



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 2731/Pdt.G/2017/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Cibinong yang telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak, antara :

PEMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Bojonggede, Kab. Bogor, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Ady Praja,SH. dan Ruliandi, Advokat pada Kantor Hukum Ady Praja, Saragih SH. & Associates beralamat di Jalan Letjen TB. Simatupang No.148-C Tanjung Barat, Jagakarsa Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2017 sebagai "Pemohon",

MELAWAN

TERMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Bojonggede, Kab. Bogor, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Nendi Heryadi,S.Ag,S.H., Moh. Ikhwan Mufti,S.H., Randy Aditya Pratama,SH. para Advokat pada Kantor Hukum Nendi Heryadi & Co, beralamat di Jl. KSR Dadi Kusmayadi No.22 Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kab. Bogor,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2017 sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Putusan Nomor
2731/Pdt.G/2017/
PA.Cbn

Halaman 1 dari
41 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Para Pihak di dalam persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 21 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 21 Juli 2017 dengan register perkara Nomor : 2731/Pdt.G/2017/PA.Cbn, telah mengemukakan hal - hal dan alasan - alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Desember 1991 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 409/22/XII/1991 tertanggal 19 – 12 - 1991;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama di Griya Waringin Elok Blok AB/3 RT 005 / RW 003 Kelurahan Cimanggis Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak:

ANAK I, Laki – Laki lahir di Pacitan tanggal 12 Maret 1993;

ANAK II, Perempuan lahir di Bogor tanggal 15 – 08 – 1997

ANAK III, Laki – Laki lahir di Bogor tanggal 12 Maret 1999;

5. Bahwa, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah setelah antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran tahun 2014 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain :

Halaman 2 dari
41 halaman,

Putusan Nomor
2731/Pdt.G/2017/
PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. Pemohon dilaporkan oleh sebuah LSM dengan tuduhan Pemohon melakukan perselingkuhan yang menyebabkan setiap hari terjadi percekocokan dan pertengkaran secara terus menerus;
- 5.2. Setiap ada permasalahan kecil selalu menjadi besar;
- 5.3. Komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tersambung dengan baik;
- 5.4. Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dikarenakan Termohon sudah tidak percaya lagi kepada Pemohon;
6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan maret 2017 yang menyebabkan Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Berdasarkan alasan - alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon** seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada **Pemohon** (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap **Termohon** (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan

41 halaman,
Putusan Nomor
2731/Pdt.G/2017/
PA.Cbn

Halaman 3 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Cibinong setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon di langsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Kuasanya serta Termohon serta Kuasanya telah datang menghadap di persidangan Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun, namun para pihak menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016. tentang Mediasi, Majelis Hakim/kedua belah pihak yang berperkara telah menunjuk Drs. Mardanis Darja, SH sebagai mediator untuk melakukan mediasi antara kedua belah pihak tersebut untuk rukun dan tetap mempertahankan rumah tangga dan hasil laporan mediator pada pokoknya tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat Permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil dalil Permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara **tertulis** tertanggal 04 Januari 2018 sebagai berikut :

Dalam Provisi

1. Bahwa, Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami-isteri yang sah sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya dan

Halaman 4 dari

41 halaman,
Putusan Nomor
2731/Pdt.G/2017/
PA.Cbn



dari pernikahannya tersebut, Termohon dan Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak kandung masing - masing ;

1.1. **ANAK I**, laki-laki, lahir tanggal 12 Maret 1993;

1.2. **ANAK II**, perempuan, lahir tanggal 15 Agustus 1997;

1.3. **ANAK III**, laki-laki, Lahir tanggal 12 Maret 1999;

2. Bahwa, ketiga anak Termohon dan Pemohon tersebut saat ini masih bersama dengan Termohon dan saat ini sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi yang pastinya dalam kesehariannya membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan yang besar;

3. Bahwa, selama ini Termohonlah yang membiayai hampir seluruh kebutuhan hidup rumah tangga, termasuk makan, transportasi, pendidikan anak-anak, serta keperluan rumah tangga lainnya;

4. Bahwa, sejak akhir tahun 2013 Pemohon hanya memberikan nafkah kepada Termohon dan ketiga anaknya tidak sebagaimana layaknya,

SEHINGGA TERMOHON HARUS MEMBANTING TULANG UNTUK MEMENUHI HAMPIR SELURUH KEBUTUHAN HIDUP RUMAH TANGGANYA;

5. Bahwa, sejak kepergian Pemohon pada bulan Maret 2017, Pemohon sama sekali tidak mempedulikan lagi kebutuhan Pemohon dan anak-anak, dalam satu bulan Termohon telah mengeluarkan biaya rata - rata untuk biaya hidup (makan dan kebutuhan sehari hari anak seperti makan ketiga orang anak, transportasi kuliah anak-anak, biaya kos untuk anak, biaya kuliah anak-anak, gaji pembantu, gaji supir, serta kebutuhan lainnya yang Termohon keluarkan dari gaji Termohon sendiri berkisar **Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah)** sampai dengan **Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah)** tiap bulannya;

6. Bahwa, oleh karena memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga merupakan kewajiban seorang suami, namun Termohon sebagai isterilah yang menanggung beban biaya hidup rumah tangga yang begitu besar selama ini, maka untuk kebutuhan hidup Termohon sebagai isteri sah dan ketiga anak kandung Termohon selama dalam proses cerai ini hingga (apabila) terjadinya perceraian, Pemohon patut

Halaman 5 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41 halaman,
Putusan Nomor
2731/Pdt.G/2017/
PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selayaknya diperintahkan oleh pengadilan untuk memberikan nafkah kepada Termohon dan ketiga anaknya setiap bulan sebesar **Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta Rupiah)** yang diserahkan kepada Termohon selambat lambatnya pada tanggal 1 (satu) setiap bulan hingga anak-anak betul-betul mandiri atau setidaknya anak-anak sudah menikah;

7. Bahwa, untuk melindungi dan menjamin akan tetap dilaksanakannya kewajiban Pemohon memberikan nafkah untuk Termohon dan ketiga anaknya, maka sangatlah patut dan wajar bilamana Pengadilan Agama Cibinong memerintahkan kepada kasir atau bagian keuangan atau sebutan lainnya yang mempunyai kewenangan melakukan pembayaran gaji/Pengasilan Pemohon sebagai seorang **PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)** untuk memotong gaji Pemohon agar diserahkan kepada Termohon sebagai nafkah setiap bulannya;
8. Bahwa, oleh karena kewajiban memberikan nafkah merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang suami terhadap keluarga dan untuk keberlangsungan hidup Termohon dan ketiga anak Termohon dan Pemohon, maka sangatlah tepat dan layak bagi Pengadilan Agama Cibinong untuk memberikan putusan agar putusan ini dijalankan meskipun ada kelanjutan proses hukum serta upaya hukum, baik upaya hukum biasa ataupun upaya hukum luar biasa.

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Bahwa, hal-hal yang telah diuraikan dalam bagian Provisi ini mohon kiranya dinyatakan secara *mutatis mutandis* telah termasuk dan menjadi bagian dari bagian Konvensi ini;
2. Bahwa, Termohon menolak dalil-dalil Pemohon seluruhnya kecuali yang Termohon akui secara jelas dan nyata dalam Jawaban ini ;
3. Bahwa, benar Termohon dan Pemohon adalah suami-isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 19 Desember 1991 dan tercatat dalam register KUA Kec. Pacitan, Pacitan, Jawa Timur nomor 409/22/XII/1991 tertanggal 19 Desember 1991;

Putusan Nomor
2731/Pdt.G/2017/
PA.Cbn

Halaman 6 dari
41 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, benar tempat kediaman terakhir Termohon dan Pemohon di Griya Waringin Elok Blok AB/3 RT. 005 RW. 003 Kel./Desa Cimanggis, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor;

5. Bahwa, benar dari pernikahan Termohon dan Pemohon telah dikaruniai

3 orang anak masing – masing bernama:

1. **ANAK I**, laki-laki, lahir tanggal 12 Maret 1993;

2. **ANAK II**, perempuan, lahir tanggal 15 Agustus 1997;

3. **ANAK III**, laki-laki, lahir tanggal 12 Maret 1999;

6. Bahwa, **TERMOHON MENOLAK DENGAN TEGAS** sebagaimana yang didalilkan dalam angka 5 pada Permohonan Pemohon, bahwa tidaklah benar sejak tahun 2014 hingga sekarang terjadi pertengkaran terus menerus;

7. Bahwa, **TERMOHON MENOLAK DENGAN TEGAS** dalil Pemohon dalam Permohonan Poin 5.1. yang menyatakan "Pemohon dilaporkan oleh LSM dengan tuduhan Pemohon melakukan perselingkuhan yang menyebabkan setiap hari terjadi perselisihan dan perkecokan secara terus menerus". Faktanya, Termohon sama sekali tidak mengenal LSM yang dimaksud. Termohon juga tidak pernah melaporkan kepada LSM atas perselingkuhan Pemohon dengan wanita lain, namun justeru kejadian tersebut Termohon ketahui setelah ada orang yang mengaku sebagai wartawan yang beberapa kali datang ke rumah dan setelah adanya informasi dari rekan kerja Pemohon dan suami selingkuhan Pemohon yang diberitahukan kepada Termohon;

8. Bahwa, perlu Majelis yang Mulia ketahui sebenarnya perselingkuhan Pemohon dengan wanita tersebut, yang bernama **SITI KHOIRIAH, SUDAH BERLANGSUNG SEJAK LAMA**;

9. Bahwa, jauh sebelum peristiwa '**PENGGREBEKAN**' di hotel (2014), tahun 2009 Termohon sudah pernah mengetahui perselingkuhan Pemohon dengan Siti Khoiriah;

10. Bahwa, **PEMOHON DAN SITI KHOIRIAH MENJALIN HUBUNGAN GELAP DARI SEJAK TAHUN 2007**. Perkenalan Pemohon dengan Siti Khoiriah bermula sejak mereka kuliah dan bekerja di tempat yang sama

Halaman 7 dari
41 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor
2731/Pdt.G/2017/
PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar tahun 2007. Padahal, wanita selingkuhan Pemohon tersebut masih berstatus sebagai isteri dari laki-laki yang Termohon kemudian kenal bernama Bapak Wiroto. Bahkan, Suami Siti Khoiriah mengetahui lebih dulu perselingkuhan isterinya dengan Pemohon. Itulah yang mendorong Bapak Wiroto bercerita kepada Termohon;

11. Bahwa, Termohon sempat mengkonfirmasi kebenaran kabar perselingkuhan tersebut. Setelah beberapa kali Termohon tanyakan kepada Pemohon, **PEMOHON KEMUDIAN MENGAKU DAN MEMBENARKAN PERSELINGKUHANNYA DENGAN SITI KHOIRIAH.** Pemohon lalu meminta maaf kepada Termohon dan berjanji tidak akan berselingkuh lagi;

12. Bahwa, setelah kejadian itu Pemohon berjanji untuk memperbaiki rumah tangganya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Namun, komitmen Pemohon hanya sesaat karena pada tahun 2011 Pemohon kembali berselingkuh untuk yang kedua kalinya dengan Siti Khairiah.

PEMOHON BAHKAN MEMBELI SEBUAH RUMAH SECARA DIAM-DIAM DI PERUMAHAN KEMANG PRATAMA II NO. 2A, KOTA BEKASI, YANG DIBELI OLEH PEMOHON AGAR PEMOHON DAN WANITA TERSEBUT DAPAT TINGGALI BERSAMA;

13. Bahwa, pembelian rumah tersebut Termohon ketahui dari bapak Wiroto. Ironisnya demi wanita tersebut **PEMOHON RELA MEMBUATKAN**

KARTU KELUARGA YANG TERMOHON DUGA PALSU (dan DALAM HAL TERSEBUT TERMOHON BERENCANA AKAN MELAPORKAN PEMOHON ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT KE KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA). Dalam Kartu Keluarga palsu tersebut, Pemohon berani mengganti nama Termohon menjadi nama Siti Khoiriah. Setelah Termohon bertanya kepada Pemohon, *Lagi-lagi* Pemohon meminta maaf kepada Termohon dan berjanji tidak akan mengulanginya;

14. Bahwa, **SETELAH PERISTIWA PERSELINGKUHAN KEDUA PEMOHON,** Pemohon dan Termohon setuju membangun rumah tangga mulai dari *no!* kembali. Bahkan, Pemohon dan Termohon beribadah haji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari
41 halaman,
Putusan Nomor
2731/Pdt.G/2017/
PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama pada tahun 2013. Saat di tanah suci, Pemohon mengatakan kepada Termohon bahwa dirinya berjanji akan mengubah diri dan sungguh-sungguh bertaubat kepada Tuhan;

15. Bahwa, akan tetapi Pemohon **KEMBALI MENGIINGKARI JANJINYA KEMBALI**. Sepulang dari ibadah haji Pemohon kembali berselingkuh dengan Siti Khoiriah **HINGGA BERUJUNG PERISTIWA PENGGREBEKAN OLEH ORANG-ORANG YANG MENGAKU DARI LSM DI SALAH SATU HOTEL DI BEKASI**;

16. Bahwa, **AKIBAT PERSELINGKUHAN TERSEBUT JABATAN PEKERJAAN PEMOHON DITURUNKAN**, dari jabatan Kasie di Kementerian Pendidikan menjadi staf biasa, hal mana itu yang Termohon ketahui **BERDASARKAN ATAS LAPORAN BAPAK WIROTO (SUAMI SITI KHOIRIAH)**;

17. Bahwa, atas kejadian tersebut Termohon lalu (pernah) mencoba menanyakan kabar perselingkuhan Pemohon. **DIHADAPAN TERMOHON, PEMOHON MENGAKUI PERSELINGKUHANNYA DAN UNTUK YANG KETIGA KALINYA PEMOHON MEMINTA MAAF KEPADA TERMOHON**. Pemohon mengatakan kepada Termohon bahwa dirinya sungguh-sungguh menyesal, serta berjanji tidak akan mengkhianati kepercayaan Termohon lagi. Tidak lama setelah pengakuan Pemohon, **SITI KHOIRIAH LALU MENGHUBUNGI TERMOHON UNTUK MEMINTA MAAF** dan ia mengatakan akan menjauh dari Pemohon serta tidak akan mengganggu rumah tangga Termohon;

18. Bahwa, pada bulan November 2016 Termohon pernah menerima sebuah surat dari seorang wanita yang bernama **FANYA CRISTIN**. Dalam suratnya, wanita tersebut mengaku sebagai mantan isteri Pemohon, yang Pemohon nikahi secara siri sejak tahun 2015. Termohon lantas menanyakan kebenaran isi surat tersebut. Tanpa banyak memberikan penjelasan, **PEMOHON MENGAKUI DIRINYA MEMANG PERNAH MENIKAHI SEORANG WANITA YANG BERNAMA FANYA CRISTIN, NAMUN TELAH PEMOHON CERAIKAN**. Setelah pengakuan tersebut, Pemohon dan Termohon sempat bertengkar, namun Pemohon lekas

Halaman 9 dari
41 halaman,

Putusan Nomor
2731/Pdt.G/2017/
PA.Cbn



berusaha meminta maaf kepada Termohon dan lagi-lagi berjanji tidak akan mengulanginya kembali, Padahal beberapa bulan sebelumnya, tepatnya bulan Juli 2016, **TERMOHON MENDAPAT INFORMASI DARI REKAN KERJA DAN ATASAN PEMOHON (IBU MEIDINA) BAHWA PEMOHON SEDANG BERSELINGKUH DENGAN SEORANG WANITA YANG BERNAMA PEPVI ARIDAWATI;**

19. Bahwa, sebagai seorang perempuan, Termohon **MERASAKAN KESEDIHAN, SAKIT HATI, DAN RASA KECEWA** yang begitu mendalam. Sejujurnya, sejak lama Termohon memiliki keinginan untuk bercerai karena **NODA PERSELINGKUHAN DALAM RUMAH TANGGA YANG PEMOHON LAKUKAN**, akan tetapi sebagai ibu dari anak-anak Pemohon, **TERMOHON MENGALAHKAN EGONYA DEMI MENJAGA MENTAL/PSIKOLOGIS DAN MASA DEPAN ANAK-ANAK;**

20. Bahwa, sekalipun Pemohon banyak melakukan pengkhianatan, **TERMOHON HANYA MENGHARAP DALAM DOA AGAR PEMOHON BERTAUBAT DAN MEMPERBAIKI DIRI SEHINGGA MENJADI SUAMI DAN AYAH YANG BAIK.** Akan tetapi sejak adanya Pemohonan Cerai Talak a quo, Termohon merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama dengan rukun dan harmonis;

21. Bahwa, Termohon dengan tegas menolak dalil Pemohon pada poin 5.2, dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan setiap ada permasalahan kecil selalu menjadi besar. Perlu Termohon jelaskan kepada Majelis Hakim Yang Mulia tentang apa yang didalilkan oleh Pemohon bahwa

HAL TERSEBUT TIDAK BENAR. SELAMA INI JUSTERU TERMOHON SUDAH BERUSAHA MENJADI ISTERI YANG SANGAT-SANGAT TAAT, PATUH, DAN SANGAT MENGHORMATI PEMOHON LAYAKNYA SEORANG ISTERI TERHADAP SEORANG SUAMI. BAHKAN, TERMOHON TIDAK BANYAK MENUNTUT APAPUN DARI PEMOHON. SELAMA INI TERMOHON SUDAH SANGAT BERSABAR DAN SELALU MEMAAFKAN KESALAHAN PEMOHON;

halaman, Putusan
Nomor
2731/Pdt.G/2017/P
A.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa, **JUSTRU TERMOHON-LAH YANG MENDERITA LAHIR DAN BATHIN AKIBAT PENGKHIANATAN PEMOHON**, sebagaimana Termohon telah uraikan secara panjang di atas;

23. Bahwa, Termohon **JUGA MENOLAK DENGAN TEGAS** dalil pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon pada bulan Maret 2017, karena **FAKTANYA** hubungan antara Termohon dan Pemohon saat itu baik-baik saja. Kepergian Pemohon bermula karena Pemohon beralasan hendak melakukan perjalanan dinas ke Solo dan menitipkan agar Termohon membantu mengurus resepsi perkawinan adik sepupunya di Bojong Gede (berdekatan dengan kediaman Termohon dan Pemohon). Justeru hubungan Termohon dengan Pemohon kala itu sedang *hangat-hangatnya*. **PERLU MAJELIS KETAHUI, HINGGA DETIK INI TERMOHON MASIH SANGAT DEKAT DENGAN KELUARGA BESAR PEMOHON**;

24. Bahwa, bahkan Termohon baru mengetahui ternyata **PEMOHON PERGI MEMBAWA SERTIFIKAT TANAH (MILIK HARTA BERSAMA TERMOHON DAN PEMOHON) YANG HINGGA SAAT INI PEMOHON BELUM DIKEMBALIKAN**. Sebelum Jawaban ini diajukan oleh Termohon, Termohon harus sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia bahwa **PEMOHON SEMPAT DATANG KE RUMAH DAN BERTEMU DENGAN TERMOHON DAN ANAK-ANAK NAMUN HANYA SEBENTAR, KARENA PEMOHON DATANG HANYA SEKEDAR INGIN MENGAMBIL SURAT MOBIL (BPKB) YANG KATANYA HENDAK DIJUAL, DAN BUKAN DATANG KE RUMAH UNTUK MEMPERBAIKI RUMAH TANGGA**;

25. Bahwa, Termohon juga sudah mengetahui **ALASAN PEMOHON MENGAJUKAN CERAH A QUO ADALAH KARENA PEMOHON HENDAK MENIKAH LAGI DENGAN PEREMPUAN LAIN**;

26. Bahwa, oleh karena Pemohon punya rencana untuk menikah dengan wanita lain dan meninggalkan Termohon serta ketiga anaknya dengan membawa surat tanah, maka **TERMOHON PUN SUDAH TIDAK ADA KEINGINAN MEMPERTAHANKAN RUMAH TANGGA DENGAN**

Halaman 11 dari 41
halaman, Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor
2731/Pdt.G/2017/P
A.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMOHON, maka tentunya Termohon akan **MENUNTUT HAK-HAK TERMOHON** sebagaimana yang akan diuraikan dalam bagian Jawaban yang Pemohon urai lebih lanjut dalam Rekonvensi;

27. Bahwa, meskipun Termohon tidak keberatan bercerai, namun oleh karena Pemohon bekerja sebagai **PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)** dimana dalam aturan yang diberlakukan di **PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)** tersebut **KARYAWAN YANG AKAN BERCERAI HARUS MEMENUHI KETENTUAN YANG DIATUR DALAM PP NO. 10 TAHUN 1983 TENTANG PERCERAIAN BAGI PNS YANG MANA PEMOHON MEMPUNYAI KEWAJIBAN UNTUK MENDAPAT KAN IJIN ATASAN**, untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim meminta kepada Pemohon ijin perceraianya.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa, hal hal yang telah diuraikan dalam bagian Provisi dan Konvensi mohon kiranya dinyatakan secara *mutatis mutandis* telah termasuk dan menjadi bagian dari Rekonvensi ini

2. Bahwa, oleh karena perceraian ini dikehendaki oleh Tergugat Rekonvensi (semula Pemohon dalam Konvensi/suami), maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pihak Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk memberikan nafkah selama masa *iddah* dan *mut'ah* untuk Penggugat Rekonvensi (semula Termohon dalam Konvensi/isteri);

3. Bahwa, oleh karena Tergugat Rekonvensi adalah **PEGAWAI KEMENTERIAN PENDIDIKAN REPUBLIK INDONESIA** maka sangatlah wajar dan beralasan jika Tergugat Rekonvensi diwajibkan memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama masa *iddah* sebesar **Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah)**, sedangkan untuk *mut'ah*, Penggugat Rekonvensi meminta agar Tergugat Rekonvensi diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah)**;

4. Bahwa, **OLEH KARENA ANAK-ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**

REKONVENSI HINGGA SAAT INI TINGGAL DAN IKUT BERSAMA

Nomor
2731/Pdt.G/2017/P
A.Cbn

Halaman 12 dari 41
halaman, Putusan



DENGAN PENGGUGAT REKONVANSI DAN KETIGA ANAK TERSEBUT MASIH MEMBUTUHKAN KASIH SAYANG, PERHATIAN, DAN PENGAWASAN maka sudah sepatut dan selayaknya untuk kepentingan terbaik bagi anak anak maka hak pengasuhan dan perawatan (Hadlanah) ketiga anak Penggugat dan Tergugat dalam Rekonvensi diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;

5. Bahwa, meskipun hak pengasuhan dan perawatan ketiga anak berada pada Penggugat Rekonvensi namun Tergugat Rekonvensi sebagai bapak **TETAP BERKEWAJIBAN** untuk memberikan nafkah untuk ke tiga anak sekurang - kurangnya sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah)** setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak - anak tersebut betul-betul sudah mandiri atau setidak-tidaknya sudah menikah;

6. Bahwa, oleh karena nilai kebutuhan hidup senantiasa meningkat dan tidak stabil (fluktuatif) maka sudah sewajarnya bila nafkah untuk ketiga anak Penggugat dan Tergugat dalam Rekonvensi dinaikkan setiap tahunnya sebesar **20 % (dua puluh Persen)** dari nilai nafkah terakhir yang dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi;

7. Bahwa, oleh karena Tergugat Rekonvensi sejak akhir tahun 2013 sudah tidak lagi memberikan biaya hidup/nafkah untuk Penggugat Rekonvensi dan ketiga anaknya **SECARA LAYAK**, maka Tergugat Rekonvensi wajib dibebankan **NAFKAH TERHUTANG TERHITUNG SEJAK BULAN**

DESEMBER TAHUN 2013 SEBESAR Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta Rupiah) per bulan HINGGA NANTI ADANYA PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN PROVISI;

8. Bahwa, untuk melindungi dan menjamin akan tetap dilaksanakannya kewajiban Tergugat Rekonvensi, maka sangat patut bilamana Pengadilan Agama Cibinong memerintahkan kepada kasir atau bagian keuangan atau sebutan lainnya yang mempunyai kewenangan melakukan pembayaran gaji/Penghasilan di instansi dimana Tergugat Rekonvensi bekerja untuk memotong gaji Tergugat Rekonvensi senilai

halaman, Putusan
Nomor
2731/Pdt.G/2017/P
A.Cbn

Halaman 13 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Cibinong untuk selanjutnya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka Termohon Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mohonkan kiranya Majelis Hakim pemeriksaaan perkara *a quo* menerima Provisi, Jawaban dan Gugatan Rekonvensi ini dan untuk selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut ;

Dalam Provisi

1. Menerima permohonan Provisi Termohon untuk seluruhnya;
2. Memutuskan mewajibkan dan memerintahkan Pemohon untuk memberikan nafkah kepada Termohon dan ketiga anak Termohon dan Pemohon selama proses pemeriksaan perkara *a quo*, yakni sejak Permohonan *a quo* didaftarkan hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap sebesar **Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah)** setiap bulannya dan diserahkan kepada Termohon setiap jatuh tanggal 1;
3. Memerintahkan kepada kasir/bagian keuangan atau bendahara atau sebutan lainnya di Instansi dimana Pemohon bekerja untuk memotong gaji dan tunjangan Pemohon setiap bulannya sebesar **Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah)** untuk diserahkan kepada Termohon.

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang telah ditetapkan oleh pengadilan agama Cibinong.

Dalam Rekonvensi

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman **14** dari 41
halaman, Putusan
Nomor
2731/Pdt.G/2017/P
A.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Nafkah selama masa iddah sebesar **Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah)**;
- 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah)**.

Yang dibayarkan paling lambat pada saat akan diucapkannya ikrar talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong secara tunai tanpa dicicil;

- 3) Memutuskan hak Pengasuhan dan perawatan (Hadlanah) anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama:

1. **ANAK I**, laki-laki, lahir tanggal 12 Maret 1993;
2. **ANAK II**, perempuan, lahir tanggal 15 Agustus 1997;
3. **ANAK III**, laki-laki, Lahir tanggal 12 Maret 1999;

Kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;

- 4) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah ketiga anak tersebut setiap bulannya sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah)** yang diserahkan melalui Penggugat sebagai pemegang hak asuh yang dibayarkan selambat - lambatnnya pada tanggal 1 tiap tiap bulannya **dengan kenaikan sebesar 20 % (dua puluh Persen)** setiap tahunnya dari nilai nafkah terakhir;
- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terutang kepada Penggugat Rekonvensi, terhitung sejak bulan Desember tahun 2013 sebesar **Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta Rupiah) per bulan** hingga adanya pelaksanaan putusan provisi dari pengadilan, yang dibayarkan paling lambat pada saat akan diucapkannya ikrar talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong secara tunai tanpa dicicil;
- 6) Memerintahkan kepada kasir/bagian keuangan atau bendahara atau sebutan lainnya yang berlaku di instansi dimana Tergugat bekerja untuk memotong gaji Tergugat sebesar kewajiban Tergugat yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Cibinong setiap bulannya untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;
- 7) Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

ATAU :

2731/Pdt.G/2017/P
A.Cbn

Halaman **15** dari 41
halaman, Putusan
Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara **tertulis** tertanggal 18 Januari 2018 yang pada pokoknya:

DALAM PROVISI:

Pada pokoknya Pemohon menolak provisi Termohon;

DALAM KONVENSI

Pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya;

DALAM REKONVENSI

1. Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan kepada Penggugat Rekonvensi:

- a. Nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah);
- b. Mut'ah sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah);
- c. Pengasuhan 3 anak ada di Termohon;
- d. Nafkah 3 orang anak sesuai kemampuan
- d. Menolak nafkah madhiyah tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan duplik secara **tertulis** tertanggal 01 Februari 2018 yang pada pokoknya :

DALAM PROVISI:

Pada pokoknya Termohon tetap dengan tuntutan provisinya;

DALAM KONVENSI

Pada pokoknya Termohon tetap pada jawabannya;

DALAM REKONVENSI

1. Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutananya berupa:

- a. Nafkah iddah sebesar Rp. 120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah);

halaman, Putusan
Nomor
2731/Pdt. G/2017/P
A.Cbn

Halaman 16 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mut'ah sebesar Rp. 500.000.000.-(lima ratus juta rupiah);
- c. pengasuhan 3 anak berada di Termohon;
- d. Nafkah 3 orang anak sebesar Rp. 10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) dengan kenaikan 20 % setiap tahun dari nilai nafkah terakhir;
- e. Nafkah madhiyah sebesar Rp. 17.000.000.-(tujuh belas juta rupiah) setiap bulan dari sejak bulan Desember 2013 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil dalil

Pemohonannya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 409/22/XII/1991 bertanggal 19 Desember 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
2. Fotokopi daftar gaji Pemohon Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Foto kopi Surat Ijin Desember 2017 dikeluarkan oleh Kasi Kelembagaan dan Kemitraan Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa alat alat bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Pemohon dan Pemohon didampingi Kuasanya masing-masing menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi saksi, yaitu :

1. SAKSI I PEMOHON;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;

Nomor
2731/Pdt.G/2017/P
A.Cbn

Halaman 17 dari 41
halaman, Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1- Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal di Griya Waringin Elok Blok AB/3 RT.005/RW.003 Kel. Cianggis, Kec. Bojong Gede, Kab.Bogor;

2- Bahwa, selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai

3 orang anak bernama :

1. **ANAK I**, laki-laki lahir di Pacitan tanggal 12 Maret 1993;
2. **ANAK II**, perempuan lahir di Bogor tanggal 15-08-1997;
3. Akmal Hani Rafii, laki-laki lahir di Bogor tanggal 12 Maret 1999.

3- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2014, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;

4- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena adanya wanita lain;

5- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah atau belum;

6- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II PEMOHON;**

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai adik sepupu Pemohon;

2- Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal di Griya Waringin Elok Blok AB/3 RT.005/RW.003 Kel. Cianggis, Kec. Bojong Gede, Kab.Bogor;

3- Bahwa, selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai

3 orang anak bernama :

1. **ANAK I**, laki-laki lahir di Pacitan tanggal 12 Maret 1993;
2. **ANAK II**, perempuan lahir di Bogor tanggal 15-08-1997;
3. Akmal Hani Rafii, laki-laki lahir di Bogor tanggal 12 Maret 1999.

4- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 3 tahun lalu, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;

halaman, Putusan
Nomor
2731/Pdt.G/2017/P
A.Cbn

Halaman 18 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan menurut Termohon, Pemohon punya wanita lain bahkan sudah menikah dengan wanita tersebut;
- 2- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak 8 bulan lalu;
- 3- Bahwa Pemohon bekerja, namun tidak tahu penghasilannya;
- 4- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3201131801070064 bertanggal 10 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Bogor Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti T.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran No. 534/CS/1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor catatan Sipil Pacitan Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran No. 8286/165/97 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor catatan Sipil Kab. Bogor Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran No. 5014/99 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor catatan Sipil Kab. Bogor Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Kopi dari Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3201131801070064 bertanggal 10 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Bogor Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan namun tanpa dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti T.5;

Halaman **19** dari 41
halaman, Putusan

Nomor
2731/Pdt.G/2017/P
A.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Daftar Gaji dan golongan Termohon Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
7. Fotokopi honor kerja Termohon Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;
8. Kopi dari frint mutasi rekening Termohon Bogor Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup namun tanpa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;
9. Kopi dari frint rekening koran Bank BRI a.n. **ANAK II** Termohon Bogor
Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup namun tanpa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;
10. Fotokopi bukti setoran melalui Bank BTN Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;
11. Kopi dari frint bukti setoran melalui Bank BTN Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan namun tanpa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11;
12. Fotokopi Surat Pengakuan Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12;
13. Kopi dari frint bukti bayar listrik Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup namun tanpa dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.13;
14. Fotokopi bukti kwitansi gaji sopir Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.14;
15. Fotokopi bukti surat keterangan untuk melakukan perceraian No.474.2/099/Kpts.Bup/2018 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;

halaman, Putusan
Nomor
2731/Pdt.G/2017/P
A.Cbn

Halaman 20 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Termohon juga telah mengajukan bukti saksi saksi, yaitu :

1. **SAKSI I TERMOHON**, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai adik kandung Termohon;
- 2- Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal di Griya Waringin Elok Blok AB/3 RT.005/RW.003 Kel. Cianggis, Kec. Bojong Gede, Kab.Bogor;
- 3- Bahwa, selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai
3 orang anak bernama :
 1. **ANAK I**, laki-laki lahir di Pacitan tanggal 12 Maret 1993;
 2. **ANAK II**, perempuan lahir di Bogor tanggal 15-08-1997;
 3. Akmal Hani Rafii, laki-laki lahir di Bogor tanggal 12 Maret 1999.
- 4- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak lebaran tahun lalu, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- 5- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan menurut Termohon, Pemohon diindikasikan punya selingkuhan dengan teman kerjanya;
- 6- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak 8 bulan lalu;
- 7- Bahwa Pemohon bekerja, namun tidak tahu penghasilannya;
- 8- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II TERMOHON**, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

- 1- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman Termohon;
- 2- Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal di Griya Waringin Elok Blok AB/3 RT.005/RW.003 Kel. Cianggis, Kec. Bojong Gede, Kab.Bogor;
- 3- Bahwa, selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai
3 orang anak bernama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman **21** dari 41
halaman, Putusan
Nomor
2731/Pdt.G/2017/P
A.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ANAK I**, laki-laki lahir di Pacitan tanggal 12 Maret 1993;
 2. **ANAK II**, perempuan lahir di Bogor tanggal 15-08-1997;
 3. Akmal Hani Rafii, laki-laki lahir di Bogor tanggal 12 Maret 1999.
- 2- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2010 lalu, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- 3- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan menurut Termohon, Pemohon punya selingkuhan namanya Siti Khaeriyah, lalu tahun 2011 Pemohon minta maaf, tahun 2012 Pemohon dengan Termohon naik Haji dan terjadi islah di Mekkah;
- 4- Bahwa saksi pernah konformasi ke Pemohon, Pemohon mengakuinya tahun 2013;
- 5- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak 8 bulan lalu;
- 6- Bahwa Pemohon bekerja, namun tidak tahu penghasilannya;
- 7- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;
- 3.Nuroh binti Naman,Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

- 1- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai asisten rumah tangga Termohon sejak tahun 1996 sampai sekarang;
- 2- Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal di Griya Waringin Elok Blok AB/3 RT.005/RW.003 Kel. Cianggis, Kec. Bojong Gede, Kab.Bogor;
- 3- Bahwa, selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai
3 orang anak bernama :
 1. **ANAK I**, laki-laki lahir di Pacitan tanggal 12 Maret 1993;
 2. **ANAK II**, perempuan lahir di Bogor tanggal 15-08-1997;
 3. Akmal Hani Rafii, laki-laki lahir di Bogor tanggal 12 Maret 1999.
- 4- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 tahun lalu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 41
halaman, Putusan
Nomor
2731/Pdt.G/2017/P
A.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1- Bahwa Pemohon bekerja, namun belanja dari Termohon;
- 2- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;
4. Ine Handayani binti H. Husaeni Sadeli;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya

- 1- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman kerja Pemohon;
- 2- Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal di Griya Waringin Elok Blok AB/3 RT.005/RW.003 Kel. Cianggis, Kec. Bojong Gede, Kab.Bogor;
- 3- Bahwa, selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai

3 orang anak bernama :

1. **ANAK I**, laki-laki lahir di Pacitan tanggal 12 Maret 1993;
2. **ANAK II**, perempuan lahir di Bogor tanggal 15-08-1997;
3. Akmal Hani Rafii, laki-laki lahir di Bogor tanggal 12 Maret 1999.
- 4- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Maret 2016, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- 5- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan menurut Termohon, Pemohon punya selingkuhan namanya Siti Khaeriyah bahkan sudah menikahinya sampai punya anak, kemudian tahun 2011 s/d 2012 Pemohon dipindahkan ke Lembaga, saksi pernah menanyakan kepada Pemohon tentang perselingkuhannya, Pemohon mengakuinya lalu dengan Fanya Kristin tahun 2016, Pemohon mengakuinya, dengan Febi, Pemohon mengakuinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon didampingi Kuasanya masing-masing sama sama menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasanya menyatakan siap memberikan segala kewajiban hukum akibat dari perceraian ini sesuai kemampuan dan batas kewajaran kepada Termohon dan siap melaksanakan apa yang telah diputuskan Pengadilan Agama;

Halaman **23** dari **41**

halaman, Putusan
Nomor
2731/Pdt.G/2017/P
A.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon melalui Kuasa hukumnya masing-masing telah menyampaikan kesimpulan masing masing secara **tertulis** yang pada pokoknya sama sama mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagai mana tersebut di atas;

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa tuntutan dalam hal Provisi Termohon karena sudah termasuk pokok perkara maka tuntutan provisi Termohon ditolak;

DALAM KONVENSİ:

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) UU Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk rukun dan tetap mempertahankan rumah tangga namun para pihak menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, telah di lakukan mediasi dan berdasarkan Laporan Mediator ternyata mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa bukti P.1 yang berupa fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti P.1. tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna,

2731/Pdt.G/2017/P
A.Cbn

Halaman **24** dari 41
halaman, Putusan
Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat, dan menentukan dan dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini.

Menimbang, bahwa antara Termohon dengan Pemohon telah membentuk keluarga dari perkawinan tersebut sesuai bukti T.2,T.3,T.4 telah dikaruniai 3 orang anak;

Bahwa bukti P.2. yang berupa fotokopi surat keterangan penghasilan Pemohon yang dikeluarkan oleh tempat kerja Pemohon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh pihak lawan, maka alat bukti P.2 tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna bahwa Pemohon mempunyai penghasilan bersih perbulan sebesar Rp. 4.157.600 (empat juta seratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah mendapatkan izin untuk bercerai dari pejabat atasannya sebagaimana surat Keputusan pemberian izin perceraian Nomor Foto kopi Surat Ijin Desember 2017 dikeluarkan oleh Kasie Kelembagaan dan Kemitraan Kemendikbud Dirjen Pendidikan anak usia dini dan Pendidikan Masyarakat, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 maka secara Formil perkara ini dapat di periksa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.5,T.8,T.9.T.11 dan T.13 karena tidak dapat dicocokkan dengan aslinya maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata terhadap bukti yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya maka bukti tersebut tidak dapat dijadikan bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6, T.7 terbukti Termohon seorang Pegawai Negeri Sipil punya penghasilan serta honor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.10, T.14 terbukti Termohon merupakan ibu yang bertanggungjawab kepada keluarga serta anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.12 bukti dari Termohon tentang pernikahan Pemohon dengan wanita lain bernama Fannya Cristin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.15 Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan Surat Keterangan atasan No 474.2/099/Kpts-Bup/2018 dikeluarkan oleh Bupati Bogor tanggal 19 Februari 2018 maka hal

Nomor
2731/Pdt.G/2017/P
A.Cbn

Halaman 25 dari 41
halaman, Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi maksud pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa atas dalil/alasan Permohonan cerai Pemohon tersebut di atas ternyata Termohon dalam jawabannya secara tertulis tertanggal 04 Januari 2018 tersebut pada pokoknya tetap sebagaimana tersebut diatas dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 18 Januari 2018 yang pada pokoknya pemohon tetap mempertahankan alasan Permohonan cerainya seperti semula;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 01 Februari 2018 yang pada pokoknya tetap mempertahankan alasan jawabannya seperti semula ;

Menimbang, bahwa untuk dapat memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 6 (enam) orang saksi di bawah sumpah, baik saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Pemohon maupun Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan keenam orang saksi tersebut dan nilai keterangan keempat saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan yang lainnya, maka keterangan keenam orang saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan 6 orang saksi tersebut di atas, maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil Permohonan cerainya serta lebih menguatkan pengakuan Termohon bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya karena Pemohon punya wanita idaman lain;

2731/Pdt.G/2017/P
A.Cbn

Halaman 26 dari 41
halaman, Putusan
Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak sudah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak sesuai Putusan MARI No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara factual dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya perselisihan secara terus menerus diantara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada rasa saling kasih sayang dan saling membutuhkan antara suami isteri tersebut, khususnya di dalam saling memenuhi hak dan kewajiban masing masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah penuh dengan mawaddah dan rahmah sesuai dengan petunjuk al-Quran surat al-Rum ayat 21 sulit tercapai dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Oleh karenanya Permohonan Pemohon pada petitum angka 2 aquo dapat dikabulkan. Hal ini sesuai dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah mengenai nafkah madliyah Termohon selama ditinggalkan Pemohon, hak hadhanah/pemeliharaan 3 (tiga) orang anak, nafkah anak , nafkah iddah dan mut'ah istri pasca terjadinya cerai talak;

2731/Pdt.G/2017/P
A.Cbn

Halaman 27 dari 41
halaman, Putusan
Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mohon agar:

1. Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah lampau (nafkah madliyah) yang telah dilalaikan selama bulan Desember 2013 sampai sekaran senilai Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) (61 bulan x 17.000.000) setiap bulan sehingga semuanya berjumlah Rp. 1.037.000.000.- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah).
2. Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi untuk 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan memberi mut'ah yang juga berupa uang sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Hak pemeliharaan (hak hadhanah) terhadap 3 (tiga) orang anaknya ditetapkan berada pada Penggugat Rekonvensi.
4. Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk menanggung atas biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan 3 (tiga) orang anaknya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan sampai anaknya tersebut menjadi dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 20 % setiap tahun.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan:

1. bahwa hak pengasuhan terhadap 3 (tiga) orang anak tersebut tidak keberatan dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;
2. bahwa terhadap nafkah anak mohon agar disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;
3. bahwa terhadap nafkah iddah Tergugat Rekonvensi menyanggupi sebesar Rp. 6.000.000.-(enam juta rupiah);

Nomor
2731/Pdt.G/2017/P
A.Cbn

Halaman 28 dari 41
halaman, Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi atas nafkah lampau, Tergugat Rekonvensi menolak karena sejak pisah tempat kediaman Tergugat Rekonvensi tetap memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;
5. bahwa mengenai tuntutan mut'ah, Tergugat Rekonvensi menyanggupi sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah:

1. apakah perlu ditetapkan hak pemeliharaan (hadanah) atas 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi; dan
2. apakah Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lampau, nafkah iddah, dan uang mut'ah, sebagai akibat dari cerai talak.

Menimbang, bahwa oleh sebab sebagian dari gugatan Pengugat Rekonvensi dibantah oleh Tergugat Rekonvensi dan sebagian disanggupi dan disetujui, sedangkan yang lainnya tidak disanggupi Tergugat Rekonvensi maka sesuai ketentuan pasal 163 HIR, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dibebani pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah menyanggupi akan memberi nafkah pemeliharaan ke tiga orang anaknya namun sesuai kemampuan dan nafkah iddah serta mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi yang sesuai dengan kemampuannya namun menolak tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim membebaskan pembuktian kepada Tergugat Rekonvensi untuk:

1. mengajukan bukti berupa penghasilannya setiap bulan;
2. membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi tetap memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, serta anak-anaknya;
3. membuktikan adanya alasan bahwa Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lampau, nafkah iddah serta mut'ah dari Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menguatkan gugatannya dengan bukti tertulis PR.1 s/d PR.15 dan 2 (dua) orang saksi

2731/Pdt.G/2017/P
A.Cbn

Halaman 29 dari 41
halaman, Putusan
Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama **SAKSI I TERMOHON, SAKSI I TERMOHON**, Nuroh binti Naman, Ine Handayani binti H. Husaeni Sadeli dan yang dalam kesaksian di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa saksi menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai 3 (tiga) orang anak yang semuanya ikut Penggugat Rekonvensi;
2. bahwa saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 8 bulan lalu karena Tergugat Rekonvensi yang pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi dengan anak-anaknya dan selama pisah tempat tinggal tersebut biaya hidup Penggugat dan 3 (tiga) orang anaknya ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi.

Bahwa P-R.2 s/d P-R.4 adalah berupa fotokopi akta kelahiran 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai bukti yang sempurna, mengikat, dan menentukan.

Bahwa keterangan yang diberikan oleh 4 (empat) orang Saksi Penggugat Rekonvensi didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran Saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain dan tidak ada larangan baginya untuk menjadi saksi, maka keempat saksi dipandang telah memenuhi syarat formil kesaksian sehingga kesaksiannya mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi, maka secara materiil telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai 3 (tiga) orang anak sudah dewasa;
2. namun tiga orang anak tersebut semuanya ikut dengan Penggugat Rekonvensi;

Nomor
2731/Pdt.G/2017/P
A.Cbn

Halaman **30** dari 41
halaman, Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa selama ditinggal oleh Tergugat Rekonvensi, biaya hidup Penggugat Rekonvensi dan 3 (tiga) orang anaknya tersebut ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis, yaitu TR.1 s/d TR 3, dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **SAKSI I PEMOHON, SAKSI II PEMOHON** yang keduanya menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa saksi pertama mengetahui Tergugat bekerja pada Pegawai Negeri Sipil dan penghasilannya saksi tidak tahu;
2. bahwa Saksi kedua menerangkan bahwa Tergugat adalah pekerja tetap sebagai PNS di Kemendikbud dengan pendapatan sekitar 4.157.000.-(empat juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah setiap bulan;

Menimbang, bukti T-R. 2 yang berupa fotokopi surat keterangan penghasilan sebagai PNS, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, maka secara formil bukti tertulis tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh dua orang saksi Tergugat Rekonvensi didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi dan keterangannya saling terkait satu sama lain, maka kesaksian saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian sempurna.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Tergugat Rekonvensi, secara materiil membuktikan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seorang PNS pada Kemendikbud;
2. bahwa tidak terbukti menurut hukum bahwa Tergugat Rekonvensi tetap memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan 3 (tiga) orang anaknya selama Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi;
3. bahwa selama ditinggalkan oleh Tergugat Rekonvensi, maka kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat Rekonvensi menjadi tanggungan Penggugat Rekonvensi;

2731/Pdt.G/2017/P
A.Cbn

Halaman 31 dari 41
halaman, Putusan
Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian tersebut di atas dapat disimpulkan kronologi kasus dalam gugatan rekonvensi yang secara singkat sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai 3 (tiga) orang anak yang semuanya sudah dewasa dan sampai sekarang ikut dengan Penggugat Rekonvensi;
2. bahwa sejak Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi dan 3 (tiga) orang anaknya tersebut tanpa memberikan nafkah/biaya hidup;
3. bahwa selama ditinggalkan oleh Tergugat Rekonvensi, maka kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat Rekonvensi menjadi tanggungan Penggugat Rekonvensi;
4. bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mau kembali lagi kepada Penggugat Rekonvensi bahkan sekarang bermaksud menceraikan Penggugat Rekonvensi;
5. bahwa Tergugat Rekonvensi adalah PNS;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan **hak hadhanah** untuk 3 (tiga) orang anak, yang oleh Tergugat Rekonvensi dikehendaki agar hak pemeliharaan anak tidak jelas jawabannya sehingga Tergugat Rekonvensi dianggap menyetujui **hadhonah** ke tiga anak tersebut dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar bafkah pemeliharaan 3 (tiga) orang anaknya senilai Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyetakan tidak keberatan akan tetapi nominalnya disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. bahwa, anak pertama **ANAK I**, laki-laki lahir di Pacitan tanggal 12 Maret 1993 (umur 25 tahun) telah hidup mandiri dan bekerja dan anak kedua yang bernama **ANAK II**, perempuan lahir di Bogor tanggal 15 Agustus 1997 (umur 21 tahun) dan anak ketiga yang bernama **ANAK III**, laki-laki lahir di Bogor

2731/Pdt.G/2017/P
A.Cbn

Halaman 32 dari 41
halaman, Putusan
Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Maret 1999 (umur 19 tahun), karena sudah berumur di atas 12 tahun maka ketiganya berhak memilih ikut bapak atau ibunya dan sudah dewasa, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi agar anak di bawah hadhonah Penggugat Rekonvensi ditolak;

2. bahwa namun terhadap anak kedua yang bernama **ANAK II**, perempuan lahir di Bogor tanggal 15 Agustus 1997 (umur 21 tahun) dan anak ketiga yang bernama **ANAK III**, laki-laki lahir di Bogor tanggal 12 Maret 1999 (umur 19 tahun) masih melanjutkan kuliah dan masih banyak memerlukan biaya, maka biayanya harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi selaku ayah, sesuai ketentuan pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam;

3. bahwa namun demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan kebutuhan si anak di satu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain;

4. bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti, Tergugat Rekonvensi adalah PNS di Kemenbud yang penghasilan Rp.4.157.000.000 sementara kebutuhan 2 anak dipandang telah cukup jika ditetapkan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan untuk kedua anak tersebut, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. bahwa jumlah tersebut dipandang layak dan pantas dan dapat memenuhi rasa keadilan karena dengan jumlah tersebut tidak akan memberatkan Tergugat Rekonvensi, dan 2 (anak) orang anak tersebut dapat terpenuhi biaya hidupnya;

6. bahwa dengan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak patut **dikabulkan** sebagian namun dialihkan untuk biaya pendidikannya dengan mewajibkan Tergugat Rekonvensi memberi biaya pendidikannya untuk 2 (dua) orang anaknya sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan diluar biaya kesehatan yang dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi selaku ibunya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan **nafkah lampau (madhiah)** selama pisah tempat tinggal yaitu dari bulan Desember 2013 sampai dengan Maret 2018 (selama 61mbulan) senilai Rp.17.000.000,00 setiap bulan atau seluruhnya Rp1.037.000.000,00., Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya

halaman, Putusan
Nomor
2731/Pdt.G/2017/P
A.Cbn

Halaman 33 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan keberatan karena selama pisah tempat tinggal dengan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkahnya.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat menguatkan tuntutananya tersebut dengan mengajukan saksi sebagaimana diuraikan di atas dan telah ditemukan fakta sebagai berikut:

1.1.bahwa sejak Tergugat Rekonvensi meninggalkan tempat kediaman

bersama, Penggugat Rekonvensi beserta 3 orang anaknya sekarang seluruh biaya hidup ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi;

1.2.bahwa sementara Tergugat Rekonvensi tidak terdapat suatu bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi tetap memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi beserta 3 (tiga) orang anaknya selama terjadinya pisah tempat tinggal tersebut;

1.3.bahwa dengan demikian bantahan Tergugat Rekonvensi tersebut harus ditolak;

2. bahwa sesuai ketentuan pasal 80 ayat (4) dan (5) KHI suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri;

3. bahwa dalam sistem hukum Islam, nafkah istri merupakan kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewat waktu sebagaimana dikemukakan dalam Kitab Syarqawi Juz II Halaman 212 yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan:

قِيَّوْزِلَا عَقْفَر لَا قِاْفَر لِإِبْنَامَزِلَا ىَضْمِبْ عَقْفَرِلَا طَقْسِرِو

Artinya: "Kewajiban nafkah menjadi gugur karena lewat waktu, kecuali nafkah untuk istri."

4. bahwa Tergugat Rekonvensi telah terbukti hanya 8 bulan melalaikan kewajibannya dengan tidak memberi nafkah selama meninggalkan Penggugat Rekonvensi sejak 8 bulan lalu Penggugat tidak terbukti sebagai

2731/Pdt.G/2017/P
A.Cbn

Halaman 34 dari 41
halaman, Putusan
Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri yang nusyuz, maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lampau yang telah dilalaikan Tergugat;

5. bahwa tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi senilai 17.000.000. setiap bulan sejak Desember 2013 setiap bulan dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat Rekonvensi yang penghasilannya tidak memenuhi, terlebih lebih lagi Tergugat telah dibebani membayar nafkah biaya pendidikannya 2 (dua) orang anaknya senilai Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

6. bahwa untuk itu Majelis Hakim akan menemukan fakta dalam persidangan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah madhiyah selama pisah dengan Penggugat Rekonvensi hanya selama 8 bulan maka gugatan Penggugat Rekonvensi yang menyangkut nafkah madhiyah patut **dikabulkan sebagian**;

7. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Tergugat Rekonvensi harus dihukum membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah 3.000.000 (tiga juta rupiah) x 8 bulan, sehingga jumlah seluruhnya menjadi Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan **nafkah iddah** Penggugat Rekonvensi senilai Rp.120.000.000,00, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak menyanggupinya hanya sebesar Rp. 6.000.000.-(enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (2) KHI, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami kebutuhan istri saat ini secara wajar;

2. bahwa berdasarkan doktrin dalam Kitab Iqna' Juz IV Halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

فَوَسْكَالَوْ تَقْفَلَاوِي نَكْسِلَا فَيَجْرِلَا فِدْتَعْمَلَاو

Artinya: "Bagi perempuan yang menjalani idah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian, yang layak".

halaman, Putusan
Nomor
2731/Pdt.G/2017/P
A.Cbn

Halaman 35 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa sikap Tergugat Rekonvensi yang menyatakan keberatan atas tuntutan nafkah iddah ini, namun mohon agar disesuaikan dengan penghasilannya, merupakan sikap yang terpuji dan harus dihormati untuk dilaksanakan;
4. bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, berdasarkan bukti TR.2 dan keterangan Saksi, terbukti bahwa penghasilan Tergugat berkisar 4 juta lebih;
5. bahwa oleh sebab itu, tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai jumlah nafkah iddah senilai Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat Rekonvensi yang penghasilannya sangat terbatas, lagi pula Tergugat Rekonvensi telah dibebani untuk membayar biaya pendidikan anaknya, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut harus disesuaikan dengan nafkah lampau yaitu senilai Rp 3.000.000,00 x 3 bulan = Rp.9.000.000.-(sembilan juta rupiah);
6. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan nafkah iddah dapat **dikabulkan sebagian** dan Tergugat Rekonvensi harus diwajibkan membayar nafkah iddah selama tiga bulan, yaitu 3 x Rp.3.000.000.- yang jumlah seluruhnya menjadi Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tentang **mut'ah** senilai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan dengan alasan bahwa Tergugat Rekonvensi hanya berpenghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam pasal 149 huruf (1) dan pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Nomor
2731/Pdt.G/2017/P
A.Cbn

Halaman **36** dari 41
halaman, Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;
3. bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami istri selama 27 tahun yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan telah melahirkan dan mengasuh 3 (tiga) orang anaknya sehingga sudah sewajarnya Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi, apalagi penghasilan Tergugat Rekonvensi saat ini cukup mendukung tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut;
4. bahwa mengenai kewajiban memberi mut'ah ini telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

نِّيقًا لِّلْمُؤَلَّمَاتِ مِمَّا رَزَقْنَہُنَّ مِنۢ بَعۡلِہُنَّ حَتَّىٰ يَمُوتَ بَعۡلُہُمَا وَہُمَا عَلٰی فِئۡلَہُمَا سَآۡمَاتٍ ۚ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa;"

5. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat mengenai mut'ah berupa uang senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar mut'ah sebesar Rp 36.000.000.- (tiga puluh enam juta rupiah) dengan demikian Majelis mengabulkan sebagian tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 58 UU Peradilan Agama yang mewajibkan Pengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran mut'ah, nafkah idah dan nafkah madliyah (terhutang) ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. bahwa dalam hukum Islam, nafkah iddah dan mut'ah merupakan hak istri yang ditalak suami yang melekat pada kewajiban suami yang menjatuhkan talak atas istrinya dimana hak dan kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkait;

2731/Pdt.G/2017/P
A.Cbn

Halaman 37 dari 41
halaman, Putusan
Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa oleh sebab itu, apabila seorang suami menjatuhkan talak atas istrinya, maka ia berkewajiban memberi mut'ah dan nafkah idah, kecuali jika hukum menentukan lain;

3. bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab Iqna' Juz III halaman 402 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dinyatakan bahwa:

عسندلاب قدعلاو لاجرلاب قلاطلا

Artinya: "Talak itu berada pada suami dan idah itu berada pada istri".

4. bahwa nafkah madliyah (terhutang) merupakan kewajiban yang tertunda dan oleh sebab itu agar suami yang menceraikan istrinya terbebas dari hutang dan untuk mewujudkan perceraian yang ihsan dan membantu istri mendapatkan haknya tersebut, maka nafkah madliyah tersebut harus dibayar tunai pada saat suami mengucapkan ikrar talaknya;

5. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, guna melindungi hak-hak istri yang diceraikan suami dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan mut'ah dan nafkah idah maupun nafkah madliyah, semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai pada saat suami mengucapkan ikrar talak;

6. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberi mut'ah, nafkah iddah dan nafkah madliyah (terhutang) harus dibayar tunai di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong pada saat setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya.

DALAM KONVENSI/REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh sebab perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana tidak ada pihak yang kalah maupun menang dalam perkara, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1983 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi.

2731/Pdt.G/2017/P
A.Cbn

Halaman 38 dari 41
halaman, Putusan
Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM PROVISI

1- Menolak Provisi Termohon;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menolak hadhonah Penggugat Rekonvensi;
3. Mewajibkan kepada Tergugat Rekonvensi menanggung biaya nafkah pemeliharaan atas 2 (dua) orang anak yang dialihkan untuk biaya pendidikannya sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan diluar biaya kesehatan sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) atau dapat berdiri sendiri, yang harus dibayarkan setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hadhanah atas anak-anak tersebut dengan kenaikan sebesar 20 % setiap tahunnya.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah madhiyah (terhutang) selama 8 (delapan) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
5. Mewajibkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang nafkah iddah sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tunai mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah madliyah (terhutang) tersebut di atas di muka sidang Pengadilan Agama Cibinong sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak.

2731/Pdt.G/2017/P
A.Cbn

Halaman 39 dari 41
halaman, Putusan
Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp.701.000,00 (tujuh ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1439 H. oleh Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang terdiri dari Dra. Yumidah, M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. Haryadi Hasan, M.H. serta Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Chairul Cholid, S.Ag. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Hakim Anggota, Ketua Majelis
Ttd. Ttd.

Drs. Haryadi Hasan, M.H. Dra. Yumidah, M.H.
Ttd.

Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Chairul Cholid, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 630.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,- |

2731/Pdt.G/2017/P
A.Cbn

Halaman 40 dari 41
halaman, Putusan
Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai

Rp. 6.000,-

Jumlah
(tujuh ratus seribu rupiah)

Rp. 701.000.-

Salinan Putusan ini sesuai dengan asli,
Panitera Pengadilan Agama Cibinong

H. MUMU, S.H., M.H.

2731/Pdt.G/2017/P
A.Cbn

Halaman **41** dari 41
halaman, Putusan
Nomor



[4] TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

A. Dalam Konvensi

[4.1] Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

[4.2] Pokok sengketa

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dan jawab-menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara mereka dalam konvensi adalah permohonan **cerai talak**.

Nomor
2731/Pdt.G/2017/P
A.Cbn

Halaman 42 dari 41
halaman, Putusan



[4.3] Upaya damai

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama pengadilan perdata mendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata daripada putusan yang dipaksakan; dan oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di depan sidang baik secara langsung maupun lewat proses mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, dengan bantuan Mediator **Drs. Sudirman, S.H., M.H.**, yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, namun upaya damai tersebut tidak berhasil (gagal).

[4.5] Kompetensi absolut Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) UU Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya.

[4.6] Legal standing

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini.

[4.7] Fakta yang tidak perlu lagi dibuktikan

Menimbang, bahwa oleh sebab telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Senin, tanggal **23 Juni 2003**, di Dusun RT.004 RW.003, Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota JAMBI, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Jambi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 374109N1I,12003, tanggal 01 Juli 2003;

2731/Pdt.G/2017/P
A.Cbn

Halaman **43** dari 41
halaman, Putusan
Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Jambi;
3. bahwa sekarang ini rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah mencapai 8 tahun 4 bulan dan pernah hidup rukun dan damai selama kurang lebih 8 tahun;
4. bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:

4.1. Anita Purnama, perempuan lahir pada tanggal 20 Agustus 2005 (sekarang umur 8 tahun).

4.2. Annisa Lestari, perempuan lahir pada tanggal 25 Januari 2007 (sekarang umur 6 tahun).

4.3. Muh. Amrozi, laki-laki lahir pada tanggal 5 Januari 2009 (sekarang umur 4 tahun).

4.4. Muh. Amiruddin, laki-laki lahir pada tanggal 5 Februari 2010 (sekarang umur 3 tahun).

[4.8] Ketentuan hukum perceraian

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon izin untuk menjatuhkan talak atas Termohon dengan alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasannya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan

Nomor
2731/Pdt.G/2017/P
A.Cbn

Halaman **44** dari 41
halaman, Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;

3. bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

[4.9] Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon dan Termohon pun wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan.

Bahwa oleh sebab Pemohon yang mendalilkan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Pemohon harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut.

[4.10] Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti yang berupa: A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 374109N1112003, tanggal 1 Juli 2003, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Jambi, bermaterai cukup, sesuai aslinya, dan diberi kode bukti P.1.; dan
2. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan, Nomor 015/SKP-MFMN/2012, yang dikeluarkan oleh Staff Accounting PT. Master Forex, diberi kode bukti P.2.

Bahwa bukti P.1 yang berupa fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti P.1. tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan; dan dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini.

Bahwa bukti P.2. yang berupa fotokopi surat keterangan penghasilan Pemohon yang dikeluarkan oleh perusahaan di tempat Pemohon bekerja, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh pihak lawan, maka alat bukti P.2 tersebut mempunyai nilai

halaman, Putusan
Nomor
2731/Pdt.G/2017/P
A.Cbn

Halaman 45 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian sempurna bahwa Pemohon mempunyai penghasilan antara Rp2.000.000,00 sampai dengan Rp10.000.000,00 setiap bulan. B. Bukti saksi

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama: Nurdin bin Maming, Herman bin Said dan Andika bin Muh. Hasbi, telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama Pemohon, **Nurdin bin Maming**, di bawah sumpahnya menerangkan:

1. bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
2. bahwa sepengetahuan Saksi, pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di Kecamatan Sirimau pada bulan Juni 2003;
3. bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun selama lebih kurang 8 tahun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, kesemuanya berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
4. bahwa Saksi sering melihat keduanya bertengkar masalah nafkah, karena Termohon pernah memukul mulut Pemohon, serta Termohon selalu mengeluh masalah biaya hidup yang tidak cukup, serta Termohon sering meninggalkan rumah beberapa hari tanpa sepengetahuan Pemohon;
5. bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2011;
6. bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum Pemohon bekerja di Master Forex, Pemohon berganti-ganti pekerjaan, yang pada pokoknya Pemohon tetap dapat membiayai Termohon dan keempat orang anaknya;
7. bahwa Saksi pernah menasihati kedua belah pihak untuk rukun, namun tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau kembali rukun dengan Termohon.

Bahwa terhadap keterangan Saksi pertama Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan semuanya benar dan menerimanya, sedang Termohon membantah sebagian, yakni:

halaman, Putusan
Nomor
2731/Pdt.G/2017/P
A.Cbn

Halaman 46 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa mengenai pemukulan mulut Pemohon, sebenarnya Termohon tidak memukul mulut Pemohon, hanya Termohon mau menutup mulut Pemohon agar tidak selalu berbohong;
2. bahwa Pemohon mengatakan tidak ada yang dapat diberikan pada saat itu, namun setelah Termohon membuka dompet Pemohon, Termohon melihat ada ATM, namun Pemohon langsung merebut kembali ATM tersebut dari tangan Termohon, kemudian Pemohon lari meninggalkan Termohon;
3. bahwa pada malam harinya, Termohon dipanggil ke rumah keluarga Pemohon, di sana paman Pemohon mempertemukan Pemohon dengan Termohon, yang kesimpulannya Pemohon sudah tidak mau kembali rukun dengan Termohon.

Bahwa saksi kedua Pemohon, **Herman bin Said**, di bawah sumpahnya menerangkan:

1. bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon sejak tahun 2008 dan sekarang menjadi rekan kerja dengan Pemohon;
2. bahwa Saksi mengaku tidak mengetahui mengenai pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, namun saksi yakin bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
3. bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2011, sering bertengkar, karena Termohon tidak puas atas penghasilan Pemohon, berakhir dengan kepergian Pemohon meninggalkan Termohon sampai sekarang;
4. bahwa Saksi mengetahui bahwa penghasilan Pemohon sekarang ini, tidak menentu, tergantung kepada keberhasilan Pemohon mencapai target penjualan yang ditetapkan oleh perusahaan, karena Pemohon bukan pegawai tetap pada perusahaan;
5. bahwa sepengetahuan Saksi, standar penghasilan yang diberikan oleh perusahaan kepada Pemohon bukan dalam bentuk perhitungan uang dollar, tetapi dalam bentuk perhitungan rupiah, standar perhitungan dalam bentuk uang dolar diberikan kepada nasabah, sedang untuk karyawan perusahaan, dalam bentuk uang rupiah;

Nomor
2731/Pdt.G/2017/P
A.Cbn

Halaman 47 dari 41
halaman, Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. bahwa Saksi pernah menasihati kedua belah pihak untuk rukun, namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan Saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan benar dan menerimanya, sedang Termohon membantah sebagian, yakni:

1. bahwa Termohon bukannya tidak puas atas penghasilan Pemohon, yang menjadi masalah adalah ketidakjujuran Pemohon atas penghasilannya;
2. bahwa Termohon merasa tidak pernah dinasihati oleh Saksi.

Bahwa Saksi ketiga Pemohon, **Andika bin Muh. Hasbi**, di bawah sumpahnya menerangkan:

1. bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah rekan kerja Pemohon;
2. bahwa Saksi mengaku tidak mengetahui mengenai pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, namun saksi yakin bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
3. bahwa Saksi tidak mengetahui juga mengenai permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;
4. bahwa kehadiran Saksi di persidangan ini hanya akan menjelaskan mengenai status Pemohon di perusahaan;
5. bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon adalah pekerja tetap di perusahaan Master Forex sebagai Introduser Broker pada bagian Marketing perusahaan, dengan penghasilan berdasarkan pembagian frasit dari presentase pekerjaan;
6. bahwa sepengetahuan Saksi, pembagian hasil dari persentase pekerjaan tersebut dihitung dengan memakai standar perhitungan mempergunakan dollar Amerika;
7. bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon menerima pembagian hasil pekerjaan dari perusahaan paling minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, tetapi terkadang lebih dari itu, tergantung kepada prestasi dan persentase kerja Pemohon, bahkan bisa sampai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Nomor
2731/Pdt.G/2017/P
A.Cbn

Halaman **48** dari 41
halaman, Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan Saksi ketiga Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan semuanya benar dan menerimanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR, kesaksian tiga orang saksi Pemohon tersebut dimana mereka menerangkan apa yang mereka dengar, mereka lihat dan diketahuinya sendiri secara langsung dan kesaksian satu sama lain saling bersesuaian dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, dan dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari dua alat bukti surat, yaitu P.1., berupa akta nikah dan P.2. berupa surat keterangan penghasilan Pemohon, tersebut di atas dan kesaksian tiga orang saksi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat telah dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah mempunyai 4 (empat) orang anak yang semuanya kini berada dalam asuhan Termohon selaku ibu kandungnya;
2. bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut satu dan saling marah satu sama lain;
3. bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan oleh:
 - 3.1. sikap Pemohon yang terlalu sedikit memberi uang nafkah kepada Termohon sehingga Termohon merasa tidak cukup atas nafkah tersebut untuk membiayai penghidupannya bersama empat orang anaknya;
 - 3.2. sikap Pemohon yang tidak transparan terhadap Termohon mengenai penghasilannya;
 - 3.3. sikap Termohon tersebut telah menimbulkan rasa cemburu Termohon kepada Pemohon sehingga Termohon menduga-duga bahwa Pemohon punya wanita pilihan lain;
 - 3.4. antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi sikap saling percaya satu sama lain;
4. bahwa Pemohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama dengan kembali ke orang tuanya sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2011 sampai saat ini;

Nomor
2731/Pdt.G/2017/P
A.Cbn

Halaman **49** dari 41
halaman, Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. bahwa sejak meninggalkan Termohon, Pemohon tidak pernah memberi uang belanja kepada Termohon dan uang buat bayar sewa rumah kontrakan;
6. bahwa Pemohon bekerja sebagai marketing salah satu perusahaan dengan penghasilan minimal Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) sampai maksimal Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) setiap bulan;
7. bahwa Saksi-saksi telah menasihati kepada Pemohon untuk rukun kembali dalam keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil;
8. bahwa meskipun Termohon tidak secara tegas mau diceraikan, namun Termohon juga tidak berdaya lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Pemohon.

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Muhita binti Asri** dan **Titis Sastrawati** binti Abd. Rahman Halim yang dalam kesaksiannya menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami istri selama 8 tahun dan mempunyai 4 (empat) orang anak yang semuanya diasuh oleh Termohon;
2. bahwa Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut karena masalah ekonomi, dimana Pemohon tidak rutin memberikan nafkah kepada Termohon;
3. bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2011 karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anak-anaknya;
4. bahwa Saksi pernah menasihati kedua belah pihak agar kembali rukun tapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan dua orang Saksi Termohon tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain dan kedua Saksi tersebut adalah keluarga dekat Pemohon dan Termohon, maka sesuai ketentuan pasal 171 dan 172, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian, maka alat bukti saksi

Nomor
2731/Pdt.G/2017/P
A.Cbn

Halaman 50 dari 41
halaman, Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima.

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang Saksi Termohon tersebut ternyata tidak dapat menguatkan bantahan Termohon tetapi sebaliknya malah memperkuat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga.

[4.11] Kronologi kasus dalam konvensi

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian tersebut di atas dapat disimpulkan kronologi kasus dalam konvensi yang secara singkat sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara agama Islam pada bulan Juni tahun 2003 di KUA Kecamatan Sirimau;
2. bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama di Jalan Rajawali No. 17D, JAMBI, di rumah kontrakan;
3. bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
4. bahwa sejak tahun 2005, rumah tangga mulai retak karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut dan saling marah antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri;
5. bahwa pada tahun 2007 pernah terjadi pertengkakan dan Pemohon pun hendak menceraikan Termohon, bahkan pernah sempat berpisah tempat tinggal, tetapi semuanya teratasi sampai rukun kembali dan Termohon melahirkan 2 (dua) orang anak lagi;
6. bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan karena masalah ekonomi dan ketidakjujuran Pemohon, yakni:
 - 6.1. perilaku Pemohon yang tidak transparan dan tidak jujur terhadap Termohon mengenai penghasilannya;
 - 6.2. sementara Pemohon tidak rutin dan terlalu kecil memberikan nafkah (uang belanja) kepada Termohon sehingga menurut Termohon uang belanja itu tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dalam keluarga;

halaman, Putusan
Nomor
2731/Pdt.G/2017/P
A.Cbn

Halaman 51 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. bahwa keadaan tersebut telah menimbulkan kecurigaan Termohon, jangan-jangan Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain; dan tuduhan ini memicu terjadinya pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon;
8. bahwa sejak bulan oktober 2011, Pemohon pergi meninggalkan istri dan empat orang anaknya, dengan kembali ke orang tuanya, tanpa memberi biaya penghidupan dan biaya kontrak rumah;
9. bahwa sejak saat itu, Pemohon dan Termohon hidup pisah-pisah dan Pemohon tidak mau kembali lagi kepada Termohon;
10. bahwa meskipun Termohon tidak ternyata secara tegas di dalam persidangan menghendaki perceraian, namun Termohon juga tidak mampu mengendalikan agar Pemohon kembali kepada Termohon sebagai suami yang baik dan bertanggung jawab.

[4.12] Pertimbangan yuridis alasan cerai

Menimbang, bahwa dari kronologi kasus yang telah terbukti tersebut dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Pemohon dengan Termohon sebagai berikut:

1. bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2005 dalam bentuk pertengkaran mulut dan saling marah satu sama lain yang berlanjut dengan tindakan Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa memberikan biaya penghidupan bagi Termohon dan anak-anaknya dan tanpa memberi biaya kontrak rumah yang ditempati Termohon bersama anak-anaknya; dan Pemohon tidak mau kembali lagi kepada Termohon;
2. bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sikap Pemohon yang tidak transparan (tidak jujur) terhadap Termohon mengenai penghasilannya sehingga mengakibatkan Termohon tidak lagi percaya kepada kejujuran Pemohon;
3. bahwa ketidakjujuran Pemohon dalam rumah tangga tersebut juga berdampak pada sikap Termohon yang merasa cemburu pada Pemohon jangan-jangan ada wanita idaman lain sehingga Termohon tidak dapat menunjukkan bukti kebenarannya;

halaman, Putusan
Nomor
2731/Pdt.G/2017/P
A.Cbn

Halaman 52 dari 41



4. bahwa nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon dinilai terlalu kecil dan tidak rutin sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan hal ini merupakan penderitaan yang berat bagi Termohon dalam rumah tangga;
5. bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kesemuanya itu merupakan faktor yang sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri karena telah mengakibatkan timbulnya sikap saling tidak percaya satu sama lain antara suami istri;
6. bahwa meskipun Termohon tidak ternyata secara tegas di dalam persidangan menghendaki perceraian, namun Termohon juga tidak mampu mengendalikan agar Pemohon kembali kepada Termohon sebagai suami yang baik dan bertanggung jawab;
7. bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

[4.13] Pertimbangan sosiologis alasan cerai

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak.

[4.14] Pertimbangan syar'i alasan cerai

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;

2731/Pdt.G/2017/P
A.Cbn

Halaman 53 dari 41
halaman, Putusan
Nomor



[4.15] Kesimpulan permohonan izin cerai talak

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat:

1. bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f jo Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 KHI telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;
2. bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, permohonan Pemohon dapat **dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama JAMBI.

[4.16] Waktu pelaksanaan ikrar talak

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU Peradilan Agama akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing suami istri.

[4.17] Pengiriman salinan penetapan ikrar talak

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pencatatan nikah dan perceraianya manakala Pemohon telah mengucapkan ikrar talaknya nanti, maka berdasarkan ketentuan Pasal 72 jo Pasal 84 ayat (4) UU Peradilan Agama Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama JAMBI untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota JAMBI, yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dahulu dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum Pemohon mengenai hal ini dapat **dikabulkan**.

B. Dalam Rekonvensi

[4.18] Pokok gugatan rekonvensi

2731/Pdt.G/2017/P
A.Cbn

Halaman 54 dari 41
halaman, Putusan
Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah mengenai nafkah madliyah Termohon selama ditinggalkan Pemohon, hak hadanah, nafkah anak, nafkah idah dan mut'ah istri pasca terjadinya cerai talak.

[4.19] Keterkaitan rekonvensi dengan konvensi

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi.

[4.20] Petitum rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mohon agar:

5. Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah lampau (nafkah madliyah) yang telah dilalaikan selama 5 bulan senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sehingga semuanya berjumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
6. Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi untuk 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan memberi mut'ah yang juga berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
7. Hak pemeliharaan (hak hadhanah) terhadap 4 (empat) orang anaknya ditetapkan berada pada Penggugat Rekonvensi.
8. Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk menanggung atas biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan 4 (empat) orang anaknya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anaknya tersebut menjadi dewasa atau berumur 21 tahun.

[4.21] Jawaban rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan:

2731/Pdt.G/2017/P
A.Cbn

Halaman 55 dari 41
halaman, Putusan
Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. bahwa hak pengasuhan terhadap 4 (empat) orang anak tersebut mohon dibagi, untuk Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, karena Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan tetap;
7. bahwa terhadap nafkah anak dan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak berkeberatan namun mohon agar disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;
8. bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi atas nafkah lampau, Tergugat Rekonvensi menolak karena sejak pisah tempat kediaman Tergugat Rekonvensi tetap memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;
9. bahwa mengenai tuntutan mut'ah, Tergugat Rekonvensi juga menolak karena sikap dan perilaku Penggugat Rekonvensi yang tidak pernah berubah.

[4.22] Pokok sengketa yang harus dibuktikan

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah:

3. apakah perlu ditetapkan hak pemeliharaan (hadanah) atas 4 (empat) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kepada salah satu diantara keduanya pihak atau dibagi dua, demi kepentingan terbaik anak; dan
4. apakah Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lampau, nafkah iddah, dan uang mut'ah, sebagai akibat dari cerai talak.

[4.21] Beban pembuktian

Menimbang, bahwa oleh sebab sebagian dari gugatan Pengugat Rekonvensi dibantah oleh Tergugat Rekonvensi dan sebagian yang lain disanggupi dan disetujui, maka sesuai ketentuan pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dibebani pembuktian secara berimbang.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah menyanggupi akan memberi nafkah pemeliharaan anak dan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi yang sesuai dengan kemampuannya namun menolak tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi dan mut'ah yang

2731/Pdt.G/2017/P
A.Cbn

Halaman 56 dari 41
halaman, Putusan
Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Tergugat Rekonvensi untuk:

4. mengajukan bukti berupa penghasilannya setiap bulan;
5. membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi tetap memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi; dan
6. membuktikan adanya alasan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak berhak mendapatkan mut'ah dari Tergugat Rekonvensi.

[4.22] Analisis pembuktian dalam rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menguatkan gugatannya dengan bukti tertulis PR.1 s/d PR.4 yang berupa akta kelahiran 4 (empat) orang anaknya dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Mahita binti Asri dan Titis Sastrawati binti Abd. Rahman yang dalam kesaksian di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

3. bahwa Saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 (empat) orang anak yang semuanya diasuh dan dipelihara Penggugat;
4. bahwa Saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2011 karena Tergugat Rekonvensi yang pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi dengan anak-anaknya dan selama pisah tempat tinggal tersebut biaya hidup Penggugat dan 4 (empat) orang anaknya ditanggung oleh keluarga Penggugat Rekonvensi.

Bahwa P-R.1 s/d P-R.4 adalah fotokopi akta kelahiran 4 (empat) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang benruenang, telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai bukti yang sempurna, mengikat, dan menentukan.

Bahwa keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) orang Saksi Penggugat Rekonvensi didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran Saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain dan tidak ada larangan baginya untuk menjadi saksi, maka kedua Saksi dipandang telah memenuhi syarat formil kesaksian sehingga kesaksiannya mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima.

Nomor
2731/Pdt.G/2017/P
A.Cbn

Halaman 57 dari 41
halaman, Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi, maka secara materiil telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

4. bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai 4 (empat) orang anak yang belum mumayyiz;
5. bahwa empat orang anak tersebut semuanya diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi; dan
6. bahwa selama ditinggal oleh Tergugat Rekonvensi, biaya hidup Penggugat Rekonvensi dan 4 (empat) orang anaknya tersebut ditanggung oleh keluarga Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis, yaitu TR.1, dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Herman bin Said dan Andika bin Hasbi yang keduanya menerangkan sebagai berikut:

3. bahwa Saksi pertama mengetahui Tergugat bekerja pada salah satu perusahaan sebagai tenaga lepas dan penghasilannya tidak menentu tergantung keberhasilan Tergugat mencapai target penjualan yang ditetapkan oleh perusahaan; dan
4. bahwa Saksi kedua menerangkan bahwa Tergugat adalah pekerja tetap di perusahaan Master Forex di bidang Marketing dengan pendapatan minimal antara 2 juta sampai 10 juta rupiah setiap bulan.

Menimbang, bukti T-R. 1 yang berupa fotokopi surat keterangan penghasilan Tergugat dari perusahaan tempat Tergugat bekerja, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Penggugat, maka secara formil bukti tertulis tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh dua orang Saksi Tergugat didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi dan keterangannya saling terkait satu sama lain, maka kesaksian saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian sempurna.

2731/Pdt.G/2017/P
A.Cbn

Halaman 58 dari 41
halaman, Putusan
Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Tergugat Rekonvensi, secara materiil membuktikan fakta hukum sebagai berikut:

4. bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seorang karyawan tetap pada sebuah perusahaan yang mempunyai penghasilan antara dua juta sampai sepuluh juta rupiah setiap bulan;
5. bahwa tidak terbukti menurut hukum bahwa Tergugat Rekonvensi tetap memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan 4 (empat) orang anaknya selama Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi;
6. bahwa selama ditinggalkan oleh Tergugat Rekonvensi, maka kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat Rekonvensi menjadi tanggungan keluarganya, mereka sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat Rekonvensi.

[4.23] Kronologi singkat kasus dalam rekonvensi

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian tersebut di atas dapat disimpulkan kronologi kasus dalam gugatan rekonvensi yang secara singkat sebagai berikut:

6. bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai 4 (empat) orang anak yang semuanya belum mumayyiz dan sampai sekarang diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi, yaitu:
 - 6.1. Anita Purnama, perempuan umur 8 Tahun;
 - 6.2. Annisa Lestari, perempuan umur 6 Tahun;
 - 6.3. Muh. Amrozi, laki-laki umur 4 Tahun; dan
 - 6.4. Muh. Amiruddin, laki-laki umur 2 Tahun;
7. bahwa sejak bulan Oktober 2011, Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi dan 4 (empat) orang anaknya tersebut tanpa memberikan nafkah/biaya hidup dan biaya sewa rumah kontrakan;
8. bahwa selama ditinggalkan oleh Tergugat Rekonvensi, maka kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat Rekonvensi menjadi tanggungan keluarganya, mereka sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat Rekonvensi;
9. bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mau kembali lagi kepada Penggugat Rekonvensi bahkan sekarang bermaksud menceraikan Penggugat Rekonvensi;

Nomor
2731/Pdt.G/2017/P
A.Cbn

Halaman 59 dari 41
halaman, Putusan



10. bahwa Tergugat Rekonvensi adalah karyawan tetap sebuah perusahaan yang mempunyai penghasilan antara dua juta sampai dengan sepuluh juta rupiah setiap bulan;

[4.24] Pertimbangan petitum demi petitum

1. *Petitum hadhanah*

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan **hak hadhanah** untuk 4 (empat) orang anak, yang oleh Tergugat Rekonvensi dikehendaki agar hak pemeliharaan anak dibagi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai penghasilan tetap.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan berdasarkan kepentingan terbaik anak sebagai berikut:

1. bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental, dan kecerdasannya, dan hal ini menjadi tanggung jawab dua orang tua sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan dua orang tuanya telah putus atau bercerai;
2. bahwa akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak untuk memelihara anak Pengadilan Agamalah yang akan menentukan siapa yang lebih berhak untuk itu dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik si anak itu sendiri;
3. bahwa dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *pertama*: **legal custody**, yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan hukum pada umumnya yang hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya; dan *kedua*: **fisical custody**, yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar,

2731/Pdt.G/2017/P
A.Cbn

Halaman 60 dari 41
halaman, Putusan
Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan tumbuh kembang anak dan lain sebagainya, yang hal ini pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibunya;

4. bahwa berdasarkan fakta seperti yang diungkapkan di atas ternyata selama terjadinya pisah tempat tinggal Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka 4 (empat) orang anaknya tersebut tetap diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya dan selama dalam pengasuhan dan pemeliharaan tersebut, mereka tetap tumbuh sehat dan mengalami perkembangan baik secara fisik, mental dan kecerdasannya dan tidak terdapat bukti bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi 4 (empat) orang anak tersebut mengalami penderitaan lahir batin; dengan kata lain, kebutuhan *fisical custody* dapat terpenuhi dari ibunya;

5. bahwa keinginan Tergugat Rekonvensi agar hak pemeliharaan atas 4 (empat) orang anak tersebut dibagi antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dengan alasan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai penghasilan tetap, maka hal ini tidak dapat dibenarkan karena: *pertama*, pemeliharaan anak-anak tersebut secara *fisical custody* yang paling penting adalah kasih sayang seorang ibu, terlebih-lebih jika anak tersebut masih kecil atau belum mumayyiz; *kedua*, masalah biaya hidup yang merupakan kebutuhan yang bersifat legal *custady* menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya; *ketiga*, itulah sebabnya jika tanggung jawab pemeliharaan nantinya ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi harus dibebani/dihukum membayar biaya nafkah untuk 4 (empat) orang anaknya tersebut;

6. bahwa dengan pertimbangan tersebut dan berdasarkan fakta hukum yang menunjukkan bahwa empat orang anak tersebut tetap dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan masih dalam keadaan belum mumayyiz, demi kepentingan terbaik anak dan sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 21 tahun adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut patut **dikabulkan**.

2731/Pdt.G/2017/P
A.Cbn

Halaman 61 dari 41
halaman, Putusan
Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. *Petitum nafkah anak*

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar **nafkah pemeliharaan 4 (empat) orang anak** senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak berkeberatan akan tetapi nominalnya disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

7. bahwa oleh karena hak dan tanggung jawab pemeliharaan atas 4 (empat) orang anak telah ditetapkan berada pada Penggugat Rekonvensi, maka untuk membayar biaya dan nafkah pemeliharaan untuk 4 (empat) orang anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi selaku ayah, sesuai ketentuan pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam;
8. bahwa namun demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan kebutuhan si anak di satu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain;
9. bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti, Tergugat Rekonvensi adalah karyawan sebuah perusahaan yang penghasilan antara 2 juta sampai 10 juta rupiah setiap bulan atau jika dirata-ratakan sebesar 5 juta rupiah, sementara kebutuhan seorang anak dipandang telah cukup jika ditetapkan Rp750.000,00 setiap bulan untuk setiap anak atau seluruhnya sebesar Rp3.000.000,00 untuk 4 (empat) orang anak;
10. bahwa jumlah tersebut dipandang layak dan pantas dan dapat memenuhi rasa keadilan karena dengan jumlah tersebut tidak akan memberatkan Tergugat Rekonvensi, dan 4 (empat) orang anak tersebut dapat terpenuhi biaya hidupnya;
11. bahwa dengan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak patut **dikabulkan** sebagian dengan mewajibkan Tergugat Rekonvensi memberi biaya pemeliharaan untuk 4 (empat) orang anaknya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan.

3. *Petitum nafkah terhutang*

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan **nafkah lampau (madhiah)** selama pisah tempat tinggal yaitu dari bulan Oktober 2010 sampai dengan

halaman, Putusan
Nomor
2731/Pdt.G/2017/P
A.Cbn

Halaman 62 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2011 (selama 5 bulan) senilai Rp3.000.000,00 setiap bulan atau seluruhnya Rp15.000.000,00., Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan karena selama pisah tempat tinggal dengan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensilah yang menanggung seluruh biaya hidup Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

8. bahwa Penggugat menguatkan tuntutananya tersebut dengan mengajukan saksi sebagaimana diuraikan di atas dan telah ditemukan fakta sebagai berikut:

8.1.bahwa sejak Tergugat Rekonvensi meninggalkan tempat kediaman

bersama, Penggugat Rekonvensi beserta 4 orang anaknya sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat Rekonvensi dan seluruh biaya hidup ditanggung oleh keluarga Penggugat Rekonvensi;

8.2.bahwa sementara Tergugat Rekonvensi tidak terdapat suatu bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi tetap memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi beserta 4 (empat) orang anaknya selama terjadinya pisah tempat tinggal tersebut;

8.3.bahwa dengan demikian bantahan Tergugat Rekonvensi tersebut harus ditolak;

9. bahwa sesuai ketentuan pasal 80 ayat (4) dan (5) KHI suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri;

10. bahwa dalam sistem hukum Islam, nafkah istri merupakan kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewat waktu sebagaimana dikemukakan dalam Kitab Syarqawi Juz II Halaman 212 yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan:

ةيجوز لا قف لا قف لا ب نامزلا ىضمه قفلا طقسبو

2731/Pdt.G/2017/P
A.Cbn

Halaman 63 dari 41
halaman, Putusan
Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Kewajiban nafkah menjadi gugur karena lewat waktu, kecuali nafkah untuk istri."

11. bahwa Tergugat Rekonvensi telah terbukti melalaikan kewajibannya tidak memberi nafkah selama meninggalkan Penggugat Rekonvensi sejak bulan Oktober 2011 sampai putusan ini dibacakan bulan September 2012 atau selama 12 bulan, dan Penggugat tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz, maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lampau yang telah dilalaikan Tergugat;

12. bahwa tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi senilai 3 (tiga) juta rupiah setiap bulan dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat Rekonvensi yang penghasilannya tidak memenuhi, terlebih-lebih lagi Tergugat telah dibebani membayar nafkah pemeliharaan 4 (empat) orang anaknya senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

13. bahwa untuk itu Majelis Hakim akan menetapkan sendiri jumlah nafkah madiyah yang harus dibebankan kepada Tergugat yaitu senilai 2 (dua) juta rupiah setiap bulan, namun demikian karena masa pisah tempat tinggal Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bukan hanya 5 bulan tetapi 12 bulan yaitu dari bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan September 2012 dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi yang menyangkut nafkah madiyah patut **dikabulkan sebagian**;

14. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Tergugat Rekonvensi harus dihukum membayar nafkah madiyah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah 2 (dua) juta rupiah kali 12 (dua belas) bulan, sehingga jumlah seluruhnya menjadi Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

4. *Petitum nafkah idah*

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan **nafkah iddah** Penggugat Rekonvensi senilai Rp9.000.000,00, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan, namun mohon agar disesuaikan dengan penghasilannya.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

7. bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur

Halaman 64 dari 41

halaman, Putusan
Nomor
2731/Pdt.G/2017/P
A.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 149 ayat (2) KHI, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami kebutuhan istri saat ini secara wajar;

8. bahwa berdasarkan doktrin dalam Kitab Iqna' Juz IV Halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

فوسكلاو عققلاو ىنكسلا قيعجرا لا قدتعملالو

Artinya: "Bagi perempuan yang menjalani idah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian, yang layak".

9. bahwa sikap Tergugat Rekonvensi yang menyatakan tidak keberatan atas tuntutan nafkah idah ini, namun mohon agar disesuaikan dengan penghasilannya, merupakan sikap yang terpuji dan harus dihormati untuk dilaksanakan;

10. bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, berdasarkan bukti TR.1 dan keterangan Saksi, terbukti bahwa penghasilan Tergugat berkisar 2 juta sampai 10 juta rupiah setiap bulan dan jika dirata-ratakan hanya sekitar 5 juta rupiah;

11. bahwa oleh sebab itu, tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai jumlah nafkah iddah senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat Rekonvensi yang penghasilannya sangat terbatas, lagi pula Tergugat Rekonvensi telah dibebani untuk membayar nafkah anak, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut harus disesuaikan dengan nafkah lampau yaitu senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

12. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan nafkah idah dapat **dikabulkan** dan Tergugat Rekonvensi harus diwajibkan membayar nafkah idah selama tiga bulan, yaitu tiga kali dua juta yang jumlah seluruhnya menjadi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

5. *Petitum mut'ah*

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tentang **mut'ah** senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan dengan alasan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat mengubah sikap dan perilakunya terhadap Tergugat Rekonvensi.

2731/Pdt.G/2017/P
A.Cbn

Halaman 65 dari 41
halaman, Putusan
Nomor



Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

6. bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam pasal 149 huruf (1) dan pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;
7. bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;
8. bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami istri selama 10 tahun yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan telah melahirkan dan mengasuh 4 (empat) orang anaknya sehingga sudah sewajarnya Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi, apalagi penghasilan Tergugat Rekonvensi saat ini cukup mendukung tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut;
9. bahwa mengenai kewajiban memberi mut'ah ini telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

نِّقَاقًا لِّلْمَرْءِ أَفْءَاقًا حُرُوقًا لِّلْمَرْءِ أَفْءَاقًا لِّلْمَرْءِ وَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa;"

10. bahwa mengenai keberatan Tergugat Rekonvensi dengan alasan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat mengubah sikap dan perilakunya terhadap Tergugat Rekonvensi, maka hal ini tidak dapat dibenarkan karena semua itu terjadi dalam rumah tangga adalah akibat dari perilaku Tergugat Rekonvensi yang tidak jujur dan tidak transparan kepada Penggugat

2731/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Halaman 66 dari 41
halaman, Putusan
Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan tidak berusaha membahagiakannya dengan memberikan nafkah yang layak dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
11. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat mengenai mut'ah berupa uang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) patut dikabulkan.

[4.26] Pertimbangan *ex officio*

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 58 UU Peradilan Agama yang mewajibkan Pengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran mut'ah, nafkah idah dan nafkah madliyah (terhutang) ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

7. bahwa dalam hukum Islam, nafkah iddah dan mut'ah merupakan hak istri yang ditalak suami yang melekat pada kewajiban suami yang menjatuhkan talak atas istrinya dimana hak dan kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkait;
8. bahwa oleh sebab itu, apabila seorang suami menjatuhkan talak atas istrinya, maka ia berkewajiban memberi mut'ah dan nafkah idah, kecuali jika hukum menentukan lain;
9. bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab Iqna' Juz III halaman 402 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dinyatakan bahwa:

عَسَلَا، قَدَعَلَاو لَاجِرْلَا، قِلَاطَلَا

Artinya: "Talak itu berada pada suami dan idah itu berada pada istri".

10. bahwa nafkah madliyah (terhutang) merupakan kewajiban yang tertunda dan oleh sebab itu agar suami yang menceraikan istrinya terbebas dari hutang dan untuk mewujudkan perceraian yang ihsan dan membantu istri mendapatkan haknya tersebut, maka nafkah madliyah tersebut harus dibayar tunai pada saat suami mengucapkan ikrar talaknya;
11. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, guna melindungi hak-hak istri yang diceraikan suami dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan mut'ah dan nafkah idah maupun

2731/Pdt.G/2017/P
A.Cbn

Halaman 67 dari 41
halaman, Putusan
Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah madliyah, semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai pada saat suami mengucapkan ikrar talak;

12. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberi mut'ah, nafkah idah dan nafkah madliyah (terhutang) harus dibayar tunai di depan sidang Pengadilan Agama JAMBI pada saat setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak.

[4.27] Kesimpulan gugatan rekonvensi

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya.

C. Dalam Konvensi dan ReKonvensi

[4.28] Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh sebab perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana tidak ada pihak yang kalah maupun menang dalam perkara, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi.

[4.29] Pertimbangan penutup

Dengan mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

[5] Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Konvensi

3. Mengabulkan permohonan Pemohon.
4. Memberi izin kepada Pemohon (Aditya bin Drs. Zaharuddin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sumiati binti Hamid) di depan sidang Pengadilan Agama Jambi.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talaknya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Jambi, yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat

2731/Pdt.G/2017/P
A.Cbn

Halaman 68 dari 41
halaman, Putusan
Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi

8. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
9. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak dan tanggung jawab hadhanah terhadap 4 (empat) orang anaknya, yaitu:
 - 9.1. Anita Purnama, perempuan umur 8 Tahun;
 - 9.2. Annisa Lestari, perempuan umur 6 Tahun;
 - 9.3. Muh. Amrozi, laki-laki umur 4 Tahun; dan
 - 9.4. Muh. Amiruddin, laki-laki umur 2 Tahun;
10. Mewajibkan kepada Tergugat Rekonvensi menanggung biaya nafkah pemeliharaan atas 4 (empat) orang anak tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) atau dapat berdiri sendiri, yang harus dibayarkan setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hadanah atas anak-anak tersebut.
11. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah madliyah (terhutang) selama I (satu) tahun kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
12. Mewajibkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga semuanya berjumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).
13. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tunai mut'ah, nafkah idah, dan nafkah madliyah (terhutang) tersebut di atas di muka sidang Pengadilan Agama JAMBI sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak.
14. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- 1- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Nomor
2731/Pdt.G/2017/P
A.Cbn

Halaman 69 dari 41
halaman, Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[5] Pengucapan putusan

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriah; dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, **Drs. Haji Agus Salim, S.H., M.H., H. Faishol Tanjung, S.H., M.H., dan H. Karim Mahmud, SHI, MAg**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi **Hj. Fatimah, SHI.**, sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Drs. Haji Agus Salim, S.H., M.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

H. Faishol Tanjung, S.H., M.H. H. Karim Mahmud, SHI, M.Ag

Panitera Pengganti,

Hj. Fatimah, SHI

Perincian biaya:

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya administrasi/Proses	Rp 50.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp360.000,00
4.	Biaya redaksi	Rp 5.000,00
5.	<u>Biaya materai:</u>	<u>Rp 6.000,00 +</u>
Jumlah:		Rp451.000,00

2731/Pdt.G/2017/P
A.Cbn

Halaman 70 dari 41
halaman, Putusan
Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN PUTUSAN Nomor : 35/Pdt.G/2012/PTA Bdg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM DEMI Keadilan Berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah

memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Pembanding, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Cianjur, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada : Dadang Salahudin, Ir, SH, Advokad/Konsultan Hukum, yang beralamat di Jalan Mariwati No. 54 Cianjur, dengan surat kuasa tanggal 23 Agustus 2011 berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur tercatat dengan register Nomor : 177/734/RSK//2011/PA.Cjr tanggal 23 Agustus 2011, semula

Termohon sekarang Pembanding; melawan Terbanding, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kabupaten Cianjur, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada:

Sunandar Hendri Sakti, SH, Advokad/Konsultan Hukum, yang beralamat di Jalan KH Abdullah bin Nuh Kav. 18 Nagrak, Cianjur, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Agustus 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur tercatat dengan register Nomor :

172/734/RSK//2011/PA.Cjr tanggal 09 Agustus 2011 semula Pemohon sekarang Terbanding; Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang bersangkutan;

2731/Pdt.G/2017/P
A.Cbn

Halaman 71 dari 41
halaman, Putusan
Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA ----- Mengutip
segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan
Agama Cianjur tanggal 25 Oktober 2011 M yang bertepatan dengan tanggal 27
Dzulqo'dah 1432 H nomor 734/Pdt.G/2011/PA Cjr., yang amarnya
berbunyi sebagai berikut : DALAM KONVENSI; 1. Mengabulkan
permohonan Pemohon;

2

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i
terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Cianjur; DALAM
REKONVENSI; 1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat
Rekonpensi sebagian; 2. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar akibat
perceraian kepada Penggugat Rekonpensi berupa : 2.1. Nafkah iddah sebesar
Rp. 1.800.000; (satu juta delapan ratus ribu rupiah); 2.2. Mut'ah sebesar Rp.
1.000.000;- (satu juta rupiah); 2.3. Kiswah sebesar Rp. 200.000;- (dua ratus
ribu rupiah); 3. Menetapkan anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi
dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Misbah, umur 15 tahun berada
dibawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi; 4. Menghukum Tergugat
Rekonvensi membayar nafkah anak sebesar Rp. 500.000;- (lima ratus ribu
rupiah); 5. Menolak dan tidak menerima gugatan rekonvensi Penggugat
Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI; Menghukum Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp.
241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan
Agama Cianjur tanggal 3 Nopember 2011 nomor 734/Pdt.G/2011/PA.Cjr., bahwa
Termohon telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan
Agama Cianjur tanggal 25 Oktober 2011 Masehi yang bertepatan dengan tanggal
27 Dzulqo'dah 1432 Hijriyyah nomor 734/Pdt.G/2011/PA.Cjr., permohonan
banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 07
Nopember 2011; Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan memori banding
tanggal 31 Oktober 2011 yang diterima oleh Pengadilan Agama Cianjur pada
tanggal 19 Desember 2011 dan

Nomor
2731/Pdt.G/2017/P
A.Cbn

Halaman 72 dari 41
halaman, Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diserahkan memori banding tersebut kepada Terbanding tanggal 20 Desember 2011, atas Memori banding tersebut Terbanding menyampaikan kontra memori banding tertanggal 22 Desember 2011, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pembanding tanggal 23 Desember 2011;

3

Memperhatikan bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (Inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung ternyata Pembanding (kuasanya) dan Terbanding (kuasanya) tidak melakukan hal tersebut sesuai surat keterangan Panitera muda Pengadilan Agama Cianjur, nomor :

734/Pdt.G/2011/PA Cjr. Tanggal 2 Januari 2012;

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan peradilan tingkat pertama, dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Cianjur tanggal 25 Oktober 2011 M bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqo'dah 1432 H Nomor 734/Pdt.G/2011/PA Cjr., dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, memori banding dari Pembanding serta kontra memori banding dari Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut; Dalam Konvensi: Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permohonan Pemohon/ Terbanding, Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon/ Terbanding tersebut; Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Termohon/ Pembanding telah mengajukan keberatan sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya tersebut; Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan yang dikemukakannya, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat

2731/Pdt.G/2017/P
A.Cbn

Halaman 73 dari 41
halaman, Putusan
Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama tersebut telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar dan telah diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pertimbangannya sendiri karenanya putusan a quo haruslah dikuatkan; Dalam Rekonvensi: Menimbang, bahwa dalam perkara rekonvensi, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding telah mengajukan gugatan rekonvensi

4

mengenai Mut'ah dan Nafkah Iddah, Kiswah (pakaian) dan Maskan (tempat tinggal) selama masa iddah, serta Nafkah Madhiyah (lampau), Biaya Hadhonah dan 1/3 gaji dari Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil; Menimbang, bahwa tentang gugatan mengenai Mut'ah, Nafkah Iddah dan Kiswah pada dasarnya Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, kecuali mengenai besarnya, dalam hal ini oleh karena dalam kenyataannya selain sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Terbanding mempunyai usaha lain yakni usaha pertanian dan usaha penggilingan padi, maka menurut pendapat Pengadilan Tinggi Agama besarnya Mut'ah, Nafkah Iddah dan Kiswah yang patut dan pantas bagi Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding adalah sebagai berikut: - Mut'ah sebesar Rp.5.000.000;- (lima juta rupiah); - Nafkah iddah yang diperkirakan selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000;-(tiga juta rupiah); - Kiswah sebesar Rp. 500.000;- (lima ratus ribu rupiah); Menimbang, bahwa adapun gugatan mengenai Maskan oleh karena dalam kenyataannya Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding sendiri kini telah tinggal di rumah kediaman bersama, sehingga tidak diperlukan biaya sewa rumah, maka gugatan tersebut harus ditolak; Menimbang, bahwa kemudian tentang gugatan mengenai Biaya Hadhonah, bahwa pada dasarnya Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama kecuali mengenai besarnya, dalam hal ini menurut pendapat Pengadilan Tinggi Agama karena dalam kenyataannya selain sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Terbanding mempunyai usaha lainnya sebagaimana tersebut di atas, sedang kebutuhan untuk mencukupi

2731/Pdt.G/2017/P
A.Cbn

Halaman 74 dari 41
halaman, Putusan
Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pemeliharaan/ pengasuhan dan pendidikan anak untuk saat ini tidak sedikit, maka Pengadilan Tinggi Agama menganggap adil dan pantas jika biaya hadhonah untuk seorang anaknya yang harus dipikul oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Terbanding tersebut untuk saat ini ditetapkan sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa/ mandiri; Menimbang, bahwa kemudian tentang gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Pembanding atas pembagian 1/3 gaji untuk bekas istri sebagaimana yang dimaksud oleh Peraturan Pemerintah No.10/1983 jo. Peraturan Pemerintah No.45/1990, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama

5

berpendapat bahwa Peraturan Pemerintah tersebut adalah merupakan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan bukan merupakan hukum acara Peradilan Agama, karena pembagian gaji sebagaimana yang dimaksud oleh Peraturan Pemerintah tersebut adalah merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 11 K/AG/2001 tanggal 10 Juli 2003, karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima; Menimbang, bahwa untuk gugatan yang selebihnya, putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar karenanya harus dipertahankan; Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan a quo harus dikuatkan dengan perbaikan pada amarnya sebagaimana yang akan disebut dalam amar putusan ini; Dalam Konvensi dan Rekonvensi: Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Pembanding sedang dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding; Mengingat akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan; MENGADILI

2731/Pdt.G/2017/P
A.Cbn

Halaman 75 dari 41
halaman, Putusan
Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima; Dalam Konvensi: Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cianjur tanggal 25 Oktober 2011 M ercepatan dengan tanggal 27 Dzulqo'dah 1432 H Nomor 734/Pdt.G/2011/PA Cjr.;

Dalam Rekonvensi: Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cianjur tanggal 25 Oktober 2011 M bercepatan dengan tanggal 27 Dzulqo'dah 1432 H Nomor 734/Pdt.G/2011/PA Cjr., dengan perbaikan pada amarnya sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut: 1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian;

6

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar akibat perceraian kepada Penggugat Rekonvensi berupa: 2.1. Mut'ah sebesar Rp.5.000.000;- (lima juta rupiah); 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000;- (tiga juta rupiah); 2.3. Kiswah sebesar Rp. 500.000; (lima ratus ribu rupiah); 3. Menetapkan anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Misbah umur 15 tahun berada dibawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi; 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi, biaya hadhonah bagi anaknya yang bernama Misbah tersebut sebesar Rp.750.000;- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, hingga anak tersebut dewasa/ mandiri; 5. Menyatakan gugatan mengenai 1/3 gaji Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak dapat diterima; 6. Menolak gugatan rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi: - Menghukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah); - Menghukum Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah);

Nomor
2731/Pdt.G/2017/P
A.Cbn

Halaman 76 dari 41
halaman, Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 77 dari 41 halaman, Putusan Nomor 2731/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)